



BADAN POM

RENCANA STRATEGIS 2022-2024

Loka Pengawas Obat dan Makanan
di Kota Tanjungpinang
2022

KEPUTUSAN

KEPALA LOKA POM DI KOTA TANJUNGPINANG
NOMOR HK.02.02.14B.14B2.12.21.62 TAHUN 2021

TENTANG

RENCANA STRATEGIS LOKA POM DI KOTA TANJUNGPINANG TAHUN 2022-2024

KEPALA LOKA POM DI KOTA TANJUNGPINANG

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024 perlu menetapkan Keputusan Kepala Loka POM di Kota Tanjungpinang tentang Rencana Strategis Loka POM di Kota Tanjungpinang Tahun 2022-2024;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
4. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);
5. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);

-2-

6. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 446);
7. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1002);
8. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1003) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1151);
9. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 23 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1004);
10. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.02.01.1.2.06.20.221 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan, Pemantauan dan Evaluasi Rencana Strategis Tahun 2020-2024 di Lingkungan Badan Pengawas Obat Dan Makanan;
11. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.02.02.1.2.12.21.467 Tahun 2021 tentang Reviu Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024.

-3-

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :** KEPUTUSAN KEPALA LOKA POM DI KOTA TANJUNGPINANG TENTANG RENCANA STRATEGIS LOKA POM DI KOTA TANJUNGPINANG TAHUN 2022-2024.
- Kesatu :** Mengesahkan dan memberlakukan Rencana Strategis Loka POM di Kota Tanjungpinang Tahun 2022-2024 yang selanjutnya disebut Renstra Loka POM di Kota Tanjungpinang sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- Kedua :** Renstra Loka POM di Kota Tanjungpinang sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu memuat visi, misi, tujuan, sasaran strategis, kebijakan, strategi, program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Loka POM di Kota Tanjungpinang untuk mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan.
- Ketiga :** Renstra Loka POM di Kota Tanjungpinang sebagaimana dimaksud pada diktum Kedua berfungsi sebagai:
- a. acuan bagi Loka POM di Kota Tanjungpinang dalam menyusun dokumen perencanaan tahunan; dan
 - b. dasar penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Loka POM di Kota Tanjungpinang
- Keempat :** Terhadap pelaksanaan Renstra Loka POM di Kota Tanjungpinang dilakukan:
- a. Pemantauan paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.
 - b. Evaluasi pada paruh waktu dan tahun terakhir pelaksanaan Renstra.

-4-

Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2022.

Ditetapkan di Tanjungpinang

pada tanggal 24 Desember 2021

KEPALA LOKA POM DI KOTA TANJUNGPINANG



RAI GUNAWAN

KATA PENGANTAR

Om Swastyastu,
Assalamu'alaikum Wr. Wb.,
Salam Sejahtera,
Shalom, Namu Buddaya, Rahayu, Rahayu, Rahayu.



Rencana Strategis Loka POM di Kota Tanjungpinang merupakan rencana lima tahun yang mengacu pada RENSTRA Badan POM 2020- 2024. Rencana Strategis disusun sebagai amanat sesuai dengan Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan bahwa setiap kementerian dan Lembaga perlu Menyusun Rencana Strategis (Renstra) yang mengacu pada penyusunan RPJPN, RPJMN, dan RPT/RKP.

Adanya perubahan lingkungan strategis pengawasan Obat dan Makanan, berdasarkan peraturan baru terkait Obat dan Makanan serta peraturan BPOM Nomor 12 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 29 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 12 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan menuntut Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kota Tanjungpinang untuk melakukan perubahan strategi program dan kegiatan sesuai dengan arah strategi BPOM.

Renstra Loka POM di Kota Tanjungpinang disusun untuk mendukung program dan kegiatan Badan POM. Renstra memuat visi, misi, sasaran, tujuan strategi kegiatan yang harus dilaksanakan dalam kurun waktu 2022-2024.

Dalam Renstra Loka POM di Kota Tanjungpinang 2022-2024 telah ditetapkan 9 Sasaran Kegiatan dan 19 Indikator Kinerja Utama serta kerangka pendanaannya. Renstra tersebut merupakan pedoman bagi Loka POM di Kota Tanjungpinang dalam melaksanakan tugas pengawasan Obat dan Makanan.

Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak atas kontribusinya dalam penyusunan Renstra Loka POM di Kota Tanjungpinang. Besar harapan kami agar Rencana Strategis Loka POM di Kota Tanjungpinang Tahun 2022-

2024 yang telah disusun dapat memberikan manfaat bagi pencapaian visi, misi, serta tujuan Badan POM.

Om Santih, Santih, Santih, Om.
Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Tanjungpinang 24 Desember 2021

Rai Gunawan, S.Farm., Apt

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR GAMBAR.....	iv
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR LAMPIRAN	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Kondisi Umum	1
1.2. Penghargaan dan Inovasi	12
1.3. Potensi dan Permasalahan	13
BAB II VISI, MISI, TUJUAN, BUDAYA ORGANISASI, DAN SASARAN	
STRATEGIS	17
2.1. Visi	17
2.2. Misi	18
2.3. Budaya Organisasi	24
2.4. Tujuan.....	24
2.5. Sasaran Strategis.....	25
BAB III ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI, DAN	
KERANGKA KELEMBAGAAN	36
3.1. Arah Kebijakan dan Strategi BPOM	36
3.2. Arah Kebijakan dan Strategi Loka POM di Kota Tanjungpinang	38
3.3. Kerangka Regulasi	49
3.4. Kerangka Kelembagaan	50
BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN	54
4.1. Target Kinerja	54
4.2. Kerangka Pendanaan	57
BAB V PENUTUP	58

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Struktur Organisasi Loka POM di Kota Tanjungpinang.....	4
Gambar 1.2 Komposisi Loka POM di Kota Tanjungpinang berdasarkan Pendidikan.....	7
Gambar 1.3 Komposisi Loka POM di Kota Tanjungpinang berdasarkan Gender	8
Gambar 2.1 Tiga Pilar Pengawasan Obat dan Makanan	20
Gambar 2.2 Penta Helix Pengawasan Obat dan Makanan	20
Gambar 2.3 Peta Strategi Level II Loka POM di Kota Tanjungpinang	26
Gambar 3.1 Arah Kebijakan BPOM Tahun 2020-2024	37
Gambar 3.2 Strategi BPOM 2020-2024	38
Gambar 3.3 Arah Kebijakan Loka POM di Kota Tanjungpinang Tahun 2022-2024.....	39
Gambar 3.4 Strategi Loka POM di Kota Tanjungpinang Tahun 2022-2024.....	40
Gambar 3.5 Roadmap Loka POM di Kota Tanjungpinang.....	45

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Capaian Kinerja Loka POM di Kota Tanjungpinang Tahun 2020.....	9
Tabel 1.2 Hasil Analisa SWOT Loka POM di Kota Tanjungpinang	15
Tabel 2.1 Sasaran Strategis dan Indikator Loka POM di Kota Tanjungpinang Tahun 2022-2024.....	26
Tabel 3.1 Matriks Pemetaan Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan, dan Strategi Loka POM di Kota Tanjungpinang Tahun 2022-2024	46
Tabel 4.1 Matriks Kinerja Loka POM di Kota Tanjungpinang Tahun 2022-2024...	54
Tabel 4.2 Kerangka Pendanaan Loka POM di Kota Tanjungpinang Tahun 2022-2024	57

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I	Matriks Kinerja dan Pendanaan Loka POM di Kota Tanjungpinang Tahun 2022-204	60
Lampiran II	Matriks Kerangka Regulasi Loka POM di Kota Tanjungpinang 2020-2024.....	66

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Kondisi Umum

Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang pengawasan Obat dan Makanan. BPOM berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Presiden melalui Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

Sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 yang merupakan periode ke-empat dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025, fokus pembangunan diarahkan untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan pada terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh SDM yang berkualitas dan berdaya saing. Dalam RPJMN 2020-2024, disebutkan bahwa sistem Pengawasan Obat dan Makanan belum berjalan dengan optimal, hal ini dikarenakan adanya berbagai tantangan yang dihadapi. Agar ke depan Pengawasan Obat dan Makanan dapat menghasilkan dampak yang optimal bagi masyarakat, maka BPOM perlu menyusun langkah strategis yang mengacu pada prioritas pembangunan nasional. Berbagai langkah strategis tersebut mencakup upaya pengembangan SDM Pengawasan Obat dan Makanan yang menitikberatkan pada pegawai sebagai *human capital*, pemberdayaan masyarakat (*social capital*), jejaring lintas sektor termasuk swasta dalam dan luar negeri, pemanfaatan infrastruktur dan teknologi berbasis teknologi informasi.

Pengawasan Obat dan Makanan dalam 5 (lima) tahun ke depan akan menghadapi berbagai tantangan antara lain: 1) aspek kesehatan-menjamin Produk Obat dan Makanan yang beredar memenuhi standar keamanan, manfaat/khasiat, dan mutu; 2) aspek sosial-meningkatkan kepercayaan publik terhadap kualitas produk Obat dan Makanan yang beredar; 3) aspek ekonomi-mendorong daya saing industri Obat dan Makanan dengan semakin mudahnya perizinan dan sertifikasi Obat dan Makanan dengan tetap mempertimbangkan aspek keamanan dan mutu produk, termasuk jaminan produk halal, dukungan pengembangan Obat dan Makanan baru, serta mendorong ketersediaan bahan baku dalam negeri melalui riset, meniadakan

penyelundupan dan peredaran produk ilegal dan palsu, serta memperluas penggunaan teknologi dalam pengawasan Obat dan Makanan; dan 4) aspek keamanan nasional-meningkatkan penegakan hukum terhadap kasus pelanggaran/kejahatan Obat dan Makanan yang merupakan kejahatan kemanusiaan, termasuk bioterorisme. 5) Aspek teknologi – meningkatkan Pengawasan Obat dan Makanan berbasis teknologi informasi untuk menghadapi tren peredaran Obat dan Makanan daring di era Revolusi Industri 4.0.

Dalam rangka mendukung pencapaian program prioritas pemerintah, BPOM sesuai kewenangan, tugas dan fungsinya menyusun Rencana Strategis (Renstra) yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan serta program dan kegiatan untuk periode 2020-2024. Penyusunan Renstra BPOM tersebut berpedoman pada RPJMN periode 2020-2024 dan perubahan lingkungan strategis Pengawasan Obat dan Makanan.

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 34 Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan dan berdasarkan surat persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/411/M.KT.01/2018 tanggal 8 Juni 2018 hal Penataan Unit Pelaksana Teknis Badan Pengawas Obat dan Makanan, BPOM perlu menetapkan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan yaitu melalui Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 12 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020.

1.1.1. Dasar Hukum


1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005 – 2025;
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
6. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
8. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
9. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

10. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN);
11. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2005 tentang Keamanan Hayati Produk Rekayasa Genetika;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perijinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan;
16. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
17. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
18. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan;
19. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
20. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana
21. Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024;
22. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
23. Peraturan BPOM No 9 Tahun 2020 tentang Renstra BPOM 2020- 2024.
24. Peraturan BPOM No 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan
25. Keputusan Kepala BPOM RI No HK.02.02.1.2.12.21.467 Tahun 2021 tentang Reviu Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024.

1.1.2. Struktur Organisasi

Sesuai Peraturan Badan POM Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan, Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Badan POM berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan POM, yang secara teknis dibina oleh Deputi dan secara administratif dibina oleh Sekretaris Utama dan dipimpin oleh seorang

Kepala. Adapun struktur organisasi Loka POM di Kota Tanjungpinang dapat dilihat dari bagan sebagai berikut :



Gambar 1.1 Struktur Organisasi Loka POM di Kota Tanjungpinang

1.1.3. Tugas dan Fungsi Loka POM di Kota Tanjungpinang

Berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 12 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan, UPT BPOM mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis operasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Secara khusus disebutkan pada Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 12 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan, bahwa Tugas Loka POM adalah melakukan inspeksi dan sertifikasi sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi Obat dan Makanan dan sarana/fasilitas pelayanan kefarmasian, sertifikasi produk, pengambilan contoh (sampling), dan pengujian Obat dan Makanan, intelijen, penyidikan, pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, pengaduan masyarakat, dan koordinasi dan kerja sama di bidang pengawasan Obat dan Makanan, serta pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.

Tugas dan fungsi yang dilaksanakan oleh Loka POM di Kota Tanjungpinang adalah sebagai berikut :

a. Kelompok Substansi Pemeriksaan

Tugas :

Kelompok Substansi Pemeriksaan memiliki tugas melakukan inspeksi dan sertifikasi sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi Obat dan Makanan dan

sarana/fasilitas pelayanan kefarmasian, serta sertifikasi dan pengambilan contoh (sampling) produk Obat dan Makanan.

Fungsi :

- a. Penyusunan rencana, program, dan anggaran di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- b. Pelaksanaan pemeriksaan fasilitas produksi Obat dan Makanan;
- c. Pelaksanaan pemeriksaan fasilitas distribusi Obat dan Makanan dan fasilitas pelayanan kefarmasian;
- d. Pelaksanaan sampling Obat dan Makanan;
- e. Pelaksanaan pemantauan label dan iklan Obat dan Makanan; dan
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

b. Kelompok Substansi Penindakan

Tugas :

Kelompok Substansi Penindakan memiliki tugas melakukan intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan pada wilayah kerja masing-masing.

Fungsi :

- a. Penyusunan rencana, program, dan anggaran di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- b. Pelaksanaan pengujian Obat dan Makanan dalam rangka investigasi dan penyidikan;
- c. Pelaksanaan cegah tangkal, intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- d. Pelaksanaan pemantauan peredaran Obat dan Makanan melalui siber; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

c. Kelompok Substansi Informasi dan Komunikasi

Tugas :

Kelompok Substansi Informasi dan Komunikasi mempunyai tugas melakukan pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, dan pengaduan masyarakat, serta penyiapan koordinasi pelaksanaan kerja sama di bidang pengawasan Obat dan Makanan.

Fungsi :

- a. Penyusunan rencana, program, dan anggaran di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- b. Pelaksanaan sertifikasi produk dan fasilitas produksi dan distribusi Obat dan Makanan;
- c. Pelaksanaan pengujian rutin Obat dan Makanan;
- d. Pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, dan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- e. Pelaksanaan kerja sama di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- f. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

d. Bagian Tata Usaha

Tugas :

Bagian Tata Usaha memiliki fungsi Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana, program, dan anggaran, pengelolaan keuangan dan barang milik negara, teknologi informasi komunikasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan, urusan kepegawaian, tata laksana, kearsipan, tata persuratan, kerumahtanggaan dan administrasi penjaminan mutu.

Fungsi :

- a. penyusunan rencana, program, dan anggaran;
- b. pelaksanaan pengelolaan keuangan dan barang milik negara;
- c. pengelolaan persuratan dan kearsipan;
- d. pengelolaan tata laksana dan administrasi penjaminan mutu;
- e. pelaksanaan urusan pengelolaan kepegawaian;
- f. pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi;
- g. pelaksanaan urusan perlengkapan dan kerumahtanggaan; dan
- h. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kinerja.


Bagian Tata Usaha terdiri atas:

- a. **Sub Fungsi Keuangan;** mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana, program, anggaran, pengelolaan keuangan, penjaminan mutu, tata laksana, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kinerja

- b. **Sub Fungsi Umum**; mempunyai tugas melakukan pengelolaan persuratan, kearsipan, kepegawaian, teknologi informasi komunikasi, perlengkapan, dan kerumahtanggaan.


1.1.4. Sumber Daya

a. Sumber Daya Manusia (SDM)



Gambar 1.2 Komposisi Loka POM di Kota Tanjungpinang berdasarkan pendidikan

Dari Gambar 1.2 diketahui bahwa komposisi latar belakang pendidikan pegawai Loka POM di Kota Tanjungpinang adalah Apoteker sebanyak 24%, S1 (Biologi, Kimia, Teknik, Ekonomi, Teknik Pangan, Kesehatan Masyarakat, Sosial, Komputer, dan Hukum) sebanyak 62%, D3 (Farmasi, Teknik Komputer) sebanyak 9%, dan SMK sebanyak 5%.



Gambar 1.3 Komposisi Loka POM di Kota Tanjungpinang berdasarkan Gender

Jika dilihat profil pegawai berdasarkan gender (laki-laki dan perempuan), pegawai Loka POM di Kota Tanjungpinang Loka POM di Kota Tanjungpinang perbandingan jumlah pegawai berdasarkan gender adalah pegawai laki-laki sebanyak 9 pegawai atau 43% dan perempuan sebanyak 12 pegawai atau 57%.

b. Sarana dan Prasarana

Dukungan sarana prasarana yang memadai merupakan salah satu hal penting untuk tercapainya tujuan organisasi, diantaranya adalah ketersediaan lahan dan bangunan. Untuk Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kota Tanjung Pinang sampai dengan saat ini belum memiliki tanah dan gedung sendiri. Untuk kegiatan operasional Loka POM di Kota Tanjung Pinang masih menyewa 2 unit Ruko 3 lantai di Jl.D.I. Panjaitan No 10-11 Kel.Kampung, Melayu Kota Piring, Kec. Tanjungpinang Tim., Kota Tanjung Pinang, Kepulauan Riau 29123. Kepala Loka POM di Kota telah bersurat dan berkoordinasi dengan Walikota Tanjungpinang agar difasilitasi lahan untuk pembangunan kantor Loka POM di Kota Tanjungpinang dan diharapkan hibah lahan dapat terealisasi pada tahun 2022.

Untuk meningkatkan kenyamanan konsumen atau masyarakat yang berkunjung ke Kantor Loka POM di Kota Tanjungpinang telah disediakan fasilitas penunjang seperti Ruang Unit Layanan Pengaduan Konsumen dan

juga tempat parkir yang cukup luas. Selain itu juga terdapat fasilitas Mobil Laboratorium Keliling untuk mengoptimalkan kegiatan pengujian sederhana yang dilaksanakan oleh para pegawai Loka POM di Kota Tanjungpinang.

1.1.5. Capaian Kinerja

Tabel 1.1 Capaian Kinerja Loka POM di Kota Tanjungpinang Tahun 2020

No.	Sasaran Strategis	Nama Indikator	Volume		
			Target	Realisasi	Capaian (%)
a	b	c	d	e	f=(e/dx100)
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di masing-masing wilayah kerja UPT	Persentase Obat yang memenuhi syarat	80,8	81,52	100,89%
		Persentase Makanan yang memenuhi syarat	78	68,00	87,18%
		Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	84	88,46	105,31%
		Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	78	81,82	104,90%
2	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing-masing wilayah kerja UPT	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	87	100	114,94%
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	41,9	69,75	166,47%
		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	85	93,33	109,80%
		Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	50	56,25	112,50%
		Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	60	82,67	137,78%
3	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di masing-masing	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	83,86	88,61	105,66%

No.	Sasaran Strategis	Nama Indikator	Volume		
			Target	Realisasi	Capaian (%)
a	b	c	d	e	f=(e/dx100)
	wilayah kerja UPT				
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT	Persentase sampel Obat yang diperiksa sesuai standar	50	50	100,00%
		Persentase sampel makanan yang diperiksa sesuai standar	50	50	100,00%
5	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	71	100	140,85%
6	Terwujudnya tatakelola pemerintahan UPT yang optimal	Persentase implementasi rencana aksi RB di lingkup UPT	100	100	100,00%
		Persentase dokumen ketatausahaan yang dilaporkan tepat waktu	100	100	100,00%
		Persentase dokumen Perjanjian Kinerja dan capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang disusun tepat waktu	100	100	100,00%
7	Terwujudnya SDM UPT yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN UPT	75	82,86	110,48%
8	Terkelolanya Keuangan UPT secara Akuntabel	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran UPT	95	100	105,26%

Berikut pembahasan terkait Tabel Capaian Kinerja tersebut :

1. Terwujudnya obat dan makanan yang memenuhi syarat dengan kriteria sampel yang diperiksa dan selesai diuji dengan indikator :
 - a. Persentase Obat yang memenuhi syarat (sampel Obat acak), 184 sampel yang selesai diperiksa dan diuji, 150 MS.
 - b. Persentase Makanan yang memenuhi syarat (sampel Makanan acak), 50 sampel yang selesai diperiksa dan diuji, 34 MS.

- c. Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan (sampel Obat targeted), 52 sampel yang selesai diperiksa dan diuji, 46 MS.
 - d. Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan (sampel Makanan targeted), 11 sampel yang selesai diperiksa dan diuji, 9 MS.
2. Meningkatnya efektifitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik dengan indikator :
 - a. Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan, 120 keputusan/rekomendasi hasil inspeksi (100%)
 - b. Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan, 65 keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan dari 137 keputusan/rekomendasi hasil inspeksi (69,75%)
 - c. Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu, 14 keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu dari 15 permohonan sertifikasi (93,33%) dan sudah ditindaklanjuti dengan meminta sarana melakukan permohonan ulang sertifikasi
 - d. Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan, 18 MK dari 32 sarana yang diperiksa (56,25%)
 - e. Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan, 167 MK dari 202 sarana yang diperiksa (82,67%)
3. Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan dengan indikator : Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan berdasarkan data kuesioner KIE Triwulan IV adalah 89,26, Tingkat efektifitas KIE Tahun 2020 adalah 88,61%.
4. Meningkatnya efektifitas pemeriksaan produk dan pengujian obat dan makanan dengan indikator :
 - a. Persentase sampel obat yang **diperiksa** dan diuji sesuai standar sejumlah 236 sampel (100%)
 - b. Persentase sampel makanan yang **diperiksa** dan diuji sesuai standar sejumlah 61 sampel (100%)
5. Meningkatnya Efektifitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan dengan indikator : Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan

Makanan (100%) 1 Perkara Carry Over Tahun 2019 Tahap Putusan Pengadilan dan 1 Perkara Tahun 2020 Tahap II.

6. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang optimal dengan indikator :
 - a. Presentase implementasi rencana aksi reformasi birokrasi, 4 dokumen monitoring dan evaluasi rencana kerja RB TW I, TW II, TW III dan TW IV (100%)
 - b. Persentase dokumen ketatausahaan yang dilaporkan tepat waktu, 11 dokumen ketatausahaan yang dilaporkan tepat waktu (100%)
 - c. Persentase dokumen Perjanjian Kinerja dan capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang disusun tepat waktu, 5 dokumen yaitu PK/RAPK, Capaian PK/RAPK TW I, TW II, TW III dan TW IV (100%)
7. Terwujudnya SDM UPT yang berkinerja optimal dengan indikator : Indeks Profesionalitas ASN sebesar 82,86 %
8. Terkelolanya Keuangan secara Akuntabel dengan indikator : Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran tercermin dalam Capaian Loka POM di Kota Tanjungpinang secara keseluruhan. Pelaksanaan anggaran sampai dengan 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp 1,519,869,783 (*Satu Milyar Lima Ratus Sembilan Belas Juta Delapan Ratus Enam Puluh Sembilan Ribu Tujuh Ratus Delapan Puluh Tiga Rupiah*) sebesar 99,91% dan tingkat efisiensi sejumlah 0,12 sehingga capaian anggaran sudah termasuk dalam tahap efisien 100%.

1.2. Penghargaan dan Inovasi

Pada tahun 2021, Loka POM di Kota Tanjungpinang berhasil mendapatkan penghargaan Loka POM Terbaik V atas partisipasi aktif, kerjasama dan respons data terbaik dalam rangka pelaksanaan kegiatan Quality Management System ISO 9001: 2015.

Beberapa inovasi yang dimiliki oleh Loka POM di Kota Tanjungpinang adalah :

- a. Memiliki subsite data terintegrasi untuk fungsi Pemeriksaan dan Tata Usaha
- b. Memiliki Program Juragan Umpan (JUm'at beRsAma pendampinGAN UMkm PANgan)
- c. Menggunakan 2D Barcode untuk hasil pengujian sederhana.

1.3. Potensi dan Permasalahan

Kota Tanjungpinang merupakan Ibu Kota dari Provinsi Kepulauan Riau. Secara geografis Kota Tanjungpinang berbatasan dan memiliki akses langsung melalui laut dengan negara tetangga Malaysia dan Singapura. Hal ini menyebabkan Kota Tanjungpinang menjadi salah satu daerah di Provinsi Kepulauan Riau yang menjadi tempat peredaran produk-produk Obat dan Makanan yang berasal dari luar negeri, baik produk-produk yang sudah terdaftar yang masuk secara resmi melalui mekanisme SKI maupun produk-produk ilegal. Banyaknya pelabuhan baik pelabuhan resmi maupun pelabuhan rakyat di wilayah Kota Tanjungpinang mengakibatkan masih maraknya peredaran produk Obat dan Makanan yang tidak memiliki izin edar di tengah-tengah masyarakat. Hal ini tentu menjadi tantangan bagi Loka POM di Kota Tanjungpinang untuk dapat meningkatkan kinerja pengawasan agar dapat mencegah peredaran produk Obat dan Makanan yang tidak memiliki izin edar di wilayah Kota Tanjungpinang.

Karena letaknya yang berdekatan dengan Malaysia dan Singapura, banyak produk Obat dan Makanan dari luar negeri yang beredar di wilayah Kota Tanjungpinang, dan produk tersebut sudah dikonsumsi secara turun temurun dan sudah menjadi kebiasaan hidup masyarakat. Hal ini menjadi tantangan bagi Loka POM di Kota Tanjungpinang untuk dapat melakukan komunikasi, informasi, dan edukasi yang optimal kepada masyarakat, baik melalui pertemuan-pertemuan, pameran, edukasi ke sekolah dan kampus, edukasi ke organisasi kemasyarakatan, maupun pembentukan kader-kader seperti Saka Pramuka, agar timbul kesadaran masyarakat untuk dapat menjaga kesehatan diri sendiri dan keluarga dengan mengkonsumsi produk Obat dan Makanan yang sudah memiliki izin edar.

1.3.2. Isu Internal

Isu Internal Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kota Tanjungpinang adalah sebagai berikut :

- a. Pengujian Test KIT sederhana menggunakan zat-zat kimia yang dapat membahayakan penguji. Dapat terjadi kecelakaan kerja saat penggunaan reagen Test KIT Sederhana akibat kelalaian petugas (tidak mengikuti SOP dan tidak menggunakan APD)
- b. Sarana yang diperiksa tidak kooperatif dan melakukan ancaman terhadap petugas.

- c. Sebagian besar pegawai di Loka POM Tanjungpinang merupakan PNS Baru. Informasi yang diberikan petugas belum dapat memenuhi ekspektasi pelanggan
- d. Sebagian besar pegawai di Loka POM Tanjungpinang merupakan PNS Baru. Kompetensi petugas dalam melakukan investigasi kasus kejahatan di bidang obat dan makanan masih kurang (identitas petugas diketahui oleh target).
- e. Kelalaian petugas sehingga sampel rusak sebelum masuk ke TPS Balai POM di Batam.
- f. Kuota pelatihan untuk peningkatan atau pengembangan kompetensi terbatas dan harus dilakukan secara bertahap sehingga kompetensi pegawai di Loka POM di Kota Tanjungpinang belum merata.
- g. Kelalaian petugas (user) dan/ atau *force majeure* (pencurian) terhadap BMN sehingga menyebabkan kehilangan aset BMN.
- h. Kelalaian petugas (user) dan/atau penggunaan BMN yang berlebihan tidak sesuai kapasitas. Sehingga menyebabkan kerusakan BMN.

1.3.3. Isu Eksternal

Isu Eksternal Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kota Tanjungpinang adalah sebagai berikut :

- a. Sarana yang diperiksa tidak kooperatif dan melakukan ancaman terhadap petugas.
- b. Penetapan keadaan darurat Pandemi COVID-19
- c. Sebagian besar pegawai di Loka POM Tanjungpinang merupakan PNS Baru. Informasi yang diberikan petugas belum dapat memenuhi ekspektasi pelanggan sehingga pelanggan emosional dan marah.
- d. Kuota pelatihan untuk peningkatan atau pengembangan kompetensi terbatas dan harus dilakukan secara bertahap sehingga kompetensi pegawai di Loka POM di Kota Tanjungpinang belum merata.
- e. Kelalaian petugas (user) dan/ atau *force majeure* (pencurian) terhadap BMN sehingga menyebabkan kehilangan aset BMN.

1.3.4. Analisa Lingkungan Strategis

Dalam menentukan tantangan dan peluang yang dihadapi Loka POM di Kota Tanjungpinang digunakan analisa SWOT dengan melakukan indentifikasi permasalahan internal dan eksternal yang sesuai dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Loka POM di Kota Tanjungpinang. Analisa SWOT ini dilakukan dengan melihat pada sumber-sumber organisasi meliputi aspek kekuatan (*strength*), kelemahan

(*weakness*), peluang (*opportunities*) dan tantangan (*threats*) yang berasal dari dalam maupun luar organisasi, serta berguna untuk merumuskan dan menentukan strategi terhadap penetapan kebijakan dasar sebagai pedoman pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi selama jangka waktu tertentu. Adapun hasil Analisa SWOT dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.2 Hasil Analisa SWOT Loka POM di Kota Tanjungpinang

KEKUATAN	KELEMAHAN
<ul style="list-style-type: none"> a. Komitmen pimpinan dan seluruh ASN Loka POM di Kota Tanjungpinang dalam mewujudkan visi dan misi BPOM. b. Dasar hukum yang jelas terkait tugas, fungsi dan kewenangan dalam pengawasan Obat dan Makanan c. SDM yang profesional, berintegritas dan kompeten serta berusia muda (<40 tahun) d. Sistem pengawasan yang komprehensif mencakup premarket dan postmarket e. Tersertifikasi ISO 9001: 2015 f. Ketersediaan anggaran, sarana dan prasarana infrastruktur pendukung yang memadai g. Sebagian besar pegawai di usia muda sehingga semangat dan kemampuan belajarnya sangat baik h. Seluruh pegawai sudah teredukasi dengan baik akan benturan kepentingan, anti korupsi dan anti gratifikasi i. Memiliki media informasi dan edukasi kepada masyarakat yang bisa diakses dengan mudah oleh masyarakat 	<ul style="list-style-type: none"> a. Eselonisasi Loka POM di Kota Tanjungpinang belum setara dengan OPD di daerah b. Belum memiliki UU khusus pengawasan Obat dan Makanan c. Loka POM Tanjungpinang belum memiliki gedung kantor permanen d. Keterbatasan jumlah SDM yang menyebabkan beban kerja tinggi (Double/Triple Job pada satu orang) e. Ruang lingkup pengujian yang masih terbatas f. Masih terbatasnya jumlah SDM sebagai PPNS g. Masih terbatasnya kewenangan PPNS Badan POM
PELUANG	TANTANGAN
<ul style="list-style-type: none"> a. Wilayah kerja Loka POM di Kota Tanjungpinang berada di ibukota Provinsi Kepri dan berada di Pulau yang sama dengan Kabupaten Bintan b. Revolusi industri 4.0 (e-commerce) c. Ekspektasi masyarakat yang tinggi terkait peran Loka POM Tanjungpinang dalam 	<ul style="list-style-type: none"> a. Letak geografis Kota Tanjungpinang yang berdekatan dengan beberapa negara, terutama Malaysia dan Singapura b. Pemberlakuan kawasan <i>Free Trade Zone</i> (FTZ) c. Banyaknya pelabuhan tidak resmi d. Pemberlakuan Permenkeu No.

<p>pengawasan Obat dan makanan</p> <p>d. Pertumbuhan pelaku usaha, utamanya UMKM</p> <p>e. Tingginya kebutuhan masyarakat akan Obat dan Makanan</p> <p>f. Kesadaran masyarakat terhadap kesehatan semakin meningkat</p> <p>g. Potensi pangsa ekspor ke Malaysia dan Singapura</p> <p>h. Kerjasama yang baik dengan lintas sektor (Lembaga Daerah, Lembaga Daerah Non-Pemerintah, Institusi Pendidikan, Organisasi Profesi dll).</p>	<p>199/PMK.010/2019 terhadap barang impor yang akan dikirim keluar Batam.</p> <p>e. Maraknya penjualan Obat dan Makanan illegal secara online</p> <p>f. Pemberlakuan UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah</p> <p>g. Masih kurangnya pemahaman dan kepatuhan pelaku usaha terhadap peraturan di bidang Obat dan Makanan</p> <p>h. Pelaku usaha, terutama UMKM belum semuanya bisa memanfaatkan teknologi informasi</p> <p>i. Adanya SKN dan JKN</p> <p>j. Masih banyaknya jumlah pelanggaran di bidang obat dan makanan</p> <p>b. Lemahnya penegakan hukum sehingga tidak ada efek jera</p>
---	---

BAB II

VISI, MISI, TUJUAN, BUDAYA ORGANISASI DAN SASARAN STRATEGIS

Dengan mempertimbangkan perubahan lingkungan strategis, potensi, permasalahan, dan tantangan yang dihadapi ke depan, maka BPOM sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai lembaga yang melakukan pengawasan Obat dan Makanan dituntut untuk dapat memberikan perlindungan kepada masyarakat dalam menjaga keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu Obat dan Makanan. Rumusan visi harus berorientasi kepada pemangku kepentingan yaitu masyarakat Indonesia sebagai penerima manfaat, dan dapat menunjukkan impact dari berbagai hasil (*outcome*) yang ingin diwujudkan BPOM dalam menjalankan tugasnya. Rumusan tersebut juga menunjukkan bahwa pengawasan Obat dan Makanan merupakan salah satu unsur penting dalam peningkatan kualitas/ taraf hidup masyarakat, bangsa, dan negara.

2.1. Visi

Visi dan Misi Pembangunan Nasional untuk tahun 2020-2024 telah ditetapkan dalam Peraturan Presiden RI Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Visi pembangunan nasional Indonesia 2020-2024 adalah: Berdaulat, Maju, Adil Dan Makmur. Dalam RPJPN 2005-2025 Tahap Keempat yaitu RPJMN 2020-2024, fokusnya adalah “Mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh SDM berkualitas dan berdaya saing. Sebagai bagian dari pembangunan manusia, mencakup 1) Penyediaan Pelayanan Dasar dan 2) SDM Berkualitas dan Berdaya Saing. Sejalan dengan visi dan misi pembangunan dalam RPJMN 2020-2024, maka BPOM telah menetapkan Visi BPOM 2020-2024 yaitu :

“Obat dan Makanan aman, bermutu, dan berdaya saing untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong.”

Penjelasan Visi:

Proses penjaminan pengawasan Obat dan Makanan harus melibatkan masyarakat dan pemangku kepentingan serta dilaksanakan secara akuntabel serta diarahkan untuk menyelesaikan permasalahan kesehatan yang lebih baik.

Obat dan Makanan bermutu mencakup aspek :

- Aman : Kemungkinan risiko yang timbul pada penggunaan Obat dan Makanan telah melalui analisa dan kajian, sehingga risiko yang mungkin masih timbul adalah seminimal mungkin/ dapat ditoleransi/ tidak membahayakan saat digunakan pada manusia.
- Bermutu : Diproduksi dan didistribusikan sesuai dengan pedoman dan standar (persyaratan dan tujuan penggunaannya) dan efektivitas Obat dan Makanan sesuai dengan kegunaannya untuk tubuh.
- Berdaya Saing : Obat dan Makanan mempunyai kemampuan bersaing di pasar dalam negeri maupun luar negeri.

2.2. Misi

Dalam rangka mencapai visi yang ditetapkan di atas, beberapa hal yang penting dimiliki dan atau dilakukan BPOM sebagai koordinator pengawasan Obat dan Makanan yang dilaksanakan secara komprehensif pada periode 2020-2024, antara lain:

1. Undang-Undang Pengawasan Obat dan Makanan yang holistik dan komprehensif sehingga mampu mengatur pengawasan Obat dan Makanan hulu ke hilir. Undang-undang ini diharapkan dapat bersifat *lex spesialis* yang mampu mengatur pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan dengan baik (*Good Regulatory Practise*);
2. Penguatan penindakan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran di bidang Obat dan Makanan yang dapat memberikan efek jera;
3. Meningkatkan akses pengawasan pada sarana pelayanan kesehatan, pelaku usaha kefarmasian dan makanan sekaligus dalam tindak lanjut hasil pengawasan;
4. Penguatan kapasitas dan kapabilitas UPT utamanya di wilayah Kabupaten/Kota, khususnya dalam penataan *people, process, infrastructure*;
5. Orientasi kinerja organisasi sampai level individu (sasaran dan indikator) yang bermuara pada *outcome dan impact*;

Untuk mewujudkan visi tersebut di atas, telah ditetapkan Misi BPOM sebagai berikut:

1. Membangun SDM unggul terkait Obat dan Makanan dengan mengembangkan kemitraan bersama seluruh komponen bangsa dalam rangka peningkatan kualitas manusia Indonesia

Misi ini merupakan penjabaran dari Misi Presiden yang pertama yaitu: Peningkatan kualitas manusia Indonesia. Salah satu agenda pembangunan nasional dalam RPJMN 2020-2024 yaitu BPOM sebagai koordinator Pengawasan Obat dan Makanan di Indonesia, sudah semestinya dimotori oleh SDM yang berkualitas, untuk itu pengembangan SDM yang unggul menjadi perhatian khusus BPOM ke-depan.

Di sisi lain, masyarakat sebagai konsumen juga mempunyai peran yang sangat strategis dalam pengawasan Obat dan Makanan. Sebagai salah satu pilar pengawasan Obat dan Makanan, masyarakat diharapkan dapat memilih dan menggunakan Obat dan Makanan yang memenuhi standar. Untuk itu, BPOM melakukan berbagai upaya yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mendukung pengawasan melalui kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi kepada masyarakat, serta kemitraan dengan pemangku kepentingan lainnya, sehingga mampu melindungi diri dan terhindar dari produk Obat dan Makanan yang membahayakan kesehatan.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, BPOM tidak dapat berjalan sendiri, sehingga diperlukan kerjasama atau kemitraan dengan pemangku kepentingan lainnya. Dalam era otonomi daerah, khususnya terkait dengan bidang kesehatan, peran daerah dalam menyusun perencanaan pembangunan serta kebijakan mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap pencapaian tujuan nasional di bidang kesehatan. Pengawasan Obat dan Makanan bersifat unik karena tersentralisasi, yaitu dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Pusat dan diselenggarakan oleh Balai di seluruh Indonesia. Hal ini tentunya menjadi tantangan tersendiri dalam pelaksanaan tugas pengawasan, karena kebijakan yang diambil harus bersinergi dengan kebijakan dari Pemerintah Daerah, sehingga pengawasan dapat berjalan dengan efektif dan efisien. Pada Gambar dapat dilihat hubungan antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat dalam pengawasan Obat dan Makanan.



Gambar 2.1. Tiga Pilar Pengawasan Obat dan Makanan

Namun demikian, pengawasan Obat dan Makanan sebetulnya masih memerlukan adanya sinergitas dengan pemangku kepentingan lain di antaranya akademisi dan media, mengingat perannya sangat penting di dalam mendukung kelancaran program pengawasan Obat dan Makanan. Sehingga perlu sinergisme dari lima unsur yaitu pelaku usaha, masyarakat termasuk lembaga non pemerintah, pemerintah, akademisi, media dalam sebuah model yang dinamakan Penta Helix. Model sinergisme ini diharapkan akan menjadi kunci pengawasan Obat dan Makanan yang lebih efektif.



Gambar 2.2 Penta Helix Pengawasan Obat dan Makanan

Sumber: <https://pentahelix.eu>.

2. **Memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha Obat dan Makanan dengan keberpihakan terhadap Usaha, Menengah, Kecil dan Mikro (UMKM), dalam rangka membangun struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing untuk kemandirian bangsa.**

Misi ini merupakan penjabaran dari Misi Presiden yang Ke-2 yaitu Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing. Berdasarkan peta jalan Making Indonesia 4.0, Kementerian Perindustrian telah menetapkan lima sektor manufaktur yang akan diprioritaskan pengembangannya pada tahap awal agar menjadi percontohan dalam implementasi revolusi industri generasi keempat di Tanah Air. Lima sektor tersebut, yaitu industri makanan dan minuman, tekstil dan pakaian, otomotif, elektronik, serta kimia. Selama ini, dari lima sektor industri itu mampu memberikan kontribusi sebesar 60% untuk PDB, kemudian menyumbang 65% terhadap total ekspor, dan 60% tenaga kerja industri ada di lima sektor tersebut.

Strategi untuk makanan dan minuman 4.0 diantaranya:

- 1) Mendorong produktifitas di sektor hulu yaitu pertanian, peternakan, dan perikanan, melalui penerapan dan investasi teknologi canggih seperti sistem monitoring otomatis dan *autopilot drones*.
- 2) Karena lebih dari 80% tenaga kerja di industri ini bekerja di UMKM, termasuk petani dan produsen skala kecil, Indonesia akan membantu UMKM di sepanjang rantai nilai untuk mengadopsi teknologi yang dapat meningkatkan hasil produksi dan pangsa pasar mereka.
- 3) Berkomitmen untuk berinvestasi pada produk makanan kemasan untuk menangkap seluruh permintaan domestik di masa datang seiring dengan semakin meningkatnya permintaan konsumen.
- 4) Meningkatkan ekspor dengan memanfaatkan akses terhadap sumber daya pertanian dan skala ekonomi domestik.

Dengan pembinaan secara berkelanjutan, ke depan diharapkan pelaku usaha mempunyai kapasitas dan komitmen dalam memberikan jaminan keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu Obat dan Makanan. Era perdagangan bebas telah dihadapi oleh industri seluruh di dunia termasuk Indonesia. Sementara itu, kontribusi industri Obat dan Makanan terhadap Pendapatan Nasional Bruto (PDB) cukup signifikan, yaitu sebesar 34,33%. Pertumbuhan industri makanan dan minuman pada tahun 2017 mencapai sebesar 9,23%, mengalami peningkatan bila dibandingkan dengan tahun 2016 sebesar 8,46%. Pertumbuhan cabang industry non migas pada tahun 2017 yang tertinggi dicapai oleh Industri Makanan dan Minuman sebesar 9,23% dan Industri Kimia, Farmasi dan Obat Tradisional sebesar 4,53%.

Industri dalam negeri harus mampu bersaing baik di pasar dalam maupun luar negeri. Di sisi lain, sebagai contoh dalam industri farmasi, Indonesia masih menghadapi kendala besarnya impor bahan baku obat. Sementara itu, besarnya pangsa pasar dalam negeri dan luar negeri menjadi tantangan industri obat untuk dapat berkembang. Demikian halnya dengan industri makanan, obat tradisional, kosmetik, dan suplemen kesehatan juga harus mampu bersaing. Kemajuan industri Obat dan Makanan secara tidak langsung dipengaruhi oleh dukungan regulatory, sehingga BPOM berkomitmen untuk mendukung peningkatan daya saing, yaitu melalui jaminan keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu Obat dan Makanan melalui dukungan regulatory (pembinaan/pendampingan).

3. Meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan serta penindakan kejahatan Obat dan Makanan melalui sinergi dengan pemerintah pusat dan daerah dalam kerangka Negara Kesatuan, guna perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga.

Misi ini merupakan penjabaran dari Misi Presiden yang ke-7 yaitu: “Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga” dan ke- 9 yaitu “Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka Negara Kesatuan.” Pengawasan Obat dan Makanan meliputi beberapa proses penting mulai dari *premarket* (produk sebelum beredar) dan *postmarket* (produk pasca diberikan NIE). Proses menyeluruh secara umum dijabarkan dalam beberapa tahapan sebagai berikut:

3.1. Standardisasi Obat dan Makanan

Merupakan suatu proses penyusunan kebijakan, peraturan, pedoman, dan ketentuan yang terkait dengan keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu Obat dan Makanan yang beredar di Indonesia. Obat dan Makanan yang diproduksi dan/atau diedarkan harus memenuhi persyaratan keamanan, khasiat, dan mutu. Penetapan standar persyaratan keamanan, khasiat, dan mutu suatu produk akan menjadi acuan penting bagi produsen dalam pembuatan dan pengembangan/inovasi suatu produk.

3.2. Registrasi Obat dan Makanan

Pemastian Obat dan Makanan yang akan diedarkan di masyarakat memenuhi standar dan persyaratan keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu produk dilakukan melalui pemberian izin edar. Kewajiban Obat dan Makanan

memiliki Izin Edar dilakukan melalui registrasi ke BPOM. Registrasi merupakan proses evaluasi dengan memperhatikan aspek-aspek penting yang ditetapkan melalui standar sesuai peraturan dan perundangan yang berlaku.

3.3. Inspeksi (Pemeriksaan) Sarana dan Produk

Merupakan pengawasan Obat dan Makanan selama beredar untuk memastikan Obat dan Makanan yang beredar memenuhi standar dan persyaratan keamanan, khasiat/ manfaat, dan mutu produk yang ditetapkan serta tindakan pemberian sanksi berupa sanksi administrasi seperti dilarang untuk diedarkan, ditarik dari peredaran, dicabut izin edar, disita untuk dimusnahkan. Setelah melalui proses registrasi, produk yang memperoleh NIE dapat diproduksi dan diedarkan ke masyarakat. BPOM melakukan proses pengawasan produk yang beredar melalui inspeksi sarana dan sampling produk. Produk yang disampling akan diperiksa apakah telah sesuai dengan ketentuan atau tidak (NIE, produk kadaluarsa/rusak, tidak memenuhi ketentuan label/penandaan), termasuk melalui proses pengujian laboratorium.

3.4. Pengujian Secara Laboratorium

Pengujian melalui laboratorium dilakukan terhadap produk yang disampling berdasarkan metode yang telah ditentukan dengan mempertimbangkan berbagai sifat dan risiko dari setiap produk guna memastikan keamanan, khasiat/ manfaat dan mutu Obat dan Makanan.

3.5. Penegakan Hukum melalui Penindakan Kejahatan Obat dan Makanan

Penindakan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan didasarkan pada bukti hasil pengujian, pemeriksaan, maupun intelijen, dan penyidikan. Proses penegakan hukum sampai dengan *projusticia* dapat diberikan sanksi pidana dan denda sesuai dengan ketentuan. Melalui kegiatan ini diharapkan dapat menimbulkan efek jera pada para pelaku tindak pidana sehingga berpengaruh pada penurunan pelanggaran di bidang Obat dan Makanan.

4. **Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya untuk memberikan pelayanan publik yang prima**

Misi ini sebagaimana Misi Presiden yang Ke-8 yaitu Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya. Semangat reformasi birokrasi

yang diterapkan oleh pemerintah di setiap lini baik di pusat maupun daerah dilakukan untuk peningkatan kualitas layanan publik dan peningkatan efisiensi ekonomi yang terkait bidang Pengawasan Obat dan Makanan. Untuk itu, BPOM juga wajib mendukung terlaksananya reformasi birokrasi secara menyeluruh sesuai dengan Roadmap RB Nasional 2020 - 2024.

2.3. Budaya Organisasi

Budaya organisasi merupakan nilai-nilai luhur yang diyakini dan harus dihayati dan diamalkan oleh seluruh anggota organisasi dalam melaksanakan tugasnya. Nilai-nilai luhur yang hidup dan tumbuh- kembang dalam BPOM menjadi semangat bagi seluruh anggota BPOM dalam berkarsa dan berkarya yaitu:

1. Profesional

Menegakkan profesionalisme dengan integritas, objektivitas, ketekunan dan komitmen yang tinggi.

2. Integritas

Konsistensi dan keteguhan yang tak tergoyahkan dalam menjunjung tinggi nilai-nilai luhur dan keyakinan.

3. Kredibilitas

Dapat dipercaya, dan diakui oleh masyarakat luas, nasional dan internasional.

4. Kerjasama Tim

Mengutamakan keterbukaan, saling percaya dan komunikasi yang baik.

5. Inovatif

Mampu melakukan pembaruan dan inovasi-inovasi sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan kemajuan teknologi terkini.

6. Responsif/Cepat Tanggap

Antisipatif dan responsif dalam mengatasi masalah.

2.4. TUJUAN

Dalam rangka pencapaian visi dan pelaksanaan misi pengawasan Obat dan Makanan, maka tujuan pengawasan Obat dan Makanan yang akan dicapai dalam kurun waktu 2020 - 2024 adalah :

- 1) Meningkatnya peran serta masyarakat dan lintas sektor dalam Pengawasan Obat dan Makanan.

- 2) Meningkatnya kapasitas SDM BPOM dan pemangku kepentingan, kualitas pengujian laboratorium, analisis/kajian kebijakan, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam pengawasan Obat dan Makanan.
- 3) Terwujudnya pertumbuhan dunia usaha yang mendukung daya saing industri Obat dan Makanan serta kemandirian bangsa dengan keberpihakan pada UMKM.
- 4) Menguatnya fungsi pengawasan yang efektif untuk memastikan obat dan makanan yang aman dan bermutu.
- 5) Terwujudnya kepastian hukum bagi pelaku usaha Obat dan Makanan.
- 6) Terwujudnya perlindungan masyarakat dari kejahatan Obat dan Makanan.
- 7) Terwujudnya kelembagaan Pengawasan Obat dan Makanan yang kredibel dan akuntabel dalam memberikan pelayanan publik yang prima.

2.5. SASARAN STRATEGIS


Sasaran strategis disusun berdasarkan visi dan misi yang ingin dicapai BPOM dengan mempertimbangkan tantangan masa depan dan sumber daya serta infrastruktur yang dimiliki BPOM. Dalam kurun waktu 5 (lima) tahun (2020- 2024) ke depan diharapkan BPOM akan dapat mencapai sasaran strategis sebagaimana tergambar pada peta strategi level II BPOM.

1. Stakeholder Perspective:

a. Sasaran Strategis - 1: Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Loka POM di Kota Tanjungpinang.

Komoditas/produk yang diawasi BPOM tergolong produk berisiko tinggi yang sama sekali tidak ada ruang untuk toleransi terhadap produk yang tidak memenuhi standar keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu. Dalam konteks ini, pengawasan tidak dapat dilakukan secara parsial hanya pada produk akhir yang beredar di masyarakat tetapi harus dilakukan secara komprehensif dan sistemik. Pada seluruh mata rantai pengawasan tersebut, harus ada sistem yang dapat mendeteksi secara dini jika terjadi degradasi mutu, produk sub standar dan hal-hal lain untuk dilakukan pengamanan sebelum merugikan konsumen/masyarakat.

PETA STRATEGI BSC LOKA POM DI KOTA TANJUNGPINANG (2022-2024)



Gambar 2.3. Peta Strategi Level II Loka POM di Kota Tanjungpinang

Tabel 2.1 Sasaran Strategis dan Indikator Loka POM di Kota Tanjungpinang (2022-2024)

PERSPEKTIF	SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR	
STAKEHOLDER	SK 1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	IKSK 1.1	Presentase Obat yang memenuhi syarat
			IKSK 1.2	Presentase Makanan yang memenuhi syarat
			IKSK 1.3	Presentase Obata man dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan
			IKSK 1.4	Presentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan

PERSPEKTIF	SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR	
INTERNAL PROCESS PERSPECTIVE	SK 2	Meningkatkan efektifitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan seta pelayanan public di wilayah kerja Loka POM di Kota Tanjungpinang	IKSK 2.1	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan
			IKSK 2.2	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan
			IKSK 2.3	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu,
			IKSK 2.4	Persentase sarana produksi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan
			IKSK 2.5	Persentase sarana distribusi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan
			IKSK 2.6	Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan ot dan kosmetik yang baik
	SK 3	Meningkatnya efektifitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kota Tanjungpinang	SKSK 3.1	Tingkat efektivitas KIE Obat dan Makanan
	SK 4	Meningkatnya efektifitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kota Tanjungpinang	SKSK 4.1	Persentase Sampel Obat yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar
			SKSK 4.2	Persentase Sampel Makanan yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar
	SK 5	Meningkatnya efektifitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kota Tanjungpinang	SKSK 5.1	Presentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan

PERSPEKTIF	SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR	
LEARNING AND GROWTH PERSPECTIVE	SK 6	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Loka POM di Kota Tanjungpinang yang Optimal	SKSK 6.1	Persentase Implementasi Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup Loka POM di Kota Tanjungpinang
			SKSK 6.2	Nilai AKIP Loka POM di Kota Tanjungpinang
	SK 7	Terwujudnya SDM Loka POM di Kota Tanjungpinang yang berkinerja optimal	SKSK 7.1	Profesional ASN Loka POM di Kota Tanjungpinang
	SK 8	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan Loka POM di Kota Tanjungpinang	SKSK 8.1	Keberhasilan sasaran kegiatan ini diukur dengan indikator kinerja Indeks pengelolaan data dan informasi Loka POM di Kota Tanjungpinang yang optimal
	SK 9	Terkelolanya keuangan Loka POM di Kota Tanjungpinang	SKSK 9.1	Nilai Kinerja Anggaran Loka POM di Kota Tanjungpinang
			SKSK 9.2	Nilai Kinerja Anggaran Loka POM di Kota Tanjungpinang

Sistem pengawasan Obat dan Makanan yang dilakukan BPOM merupakan suatu proses yang komprehensif yang terdiri dari : pertama, standardisasi yang merupakan fungsi penyusunan standar, regulasi, dan kebijakan terkait pengawasan Obat dan Makanan. Standardisasi dilakukan terpusat, dimaksudkan untuk menghindari perbedaan standar yang mungkin terjadi akibat setiap provinsi membuat standar tersendiri. Ke-dua, penilaian (pre- market evaluation) merupakan evaluasi produk sebelum memperoleh nomor izin edar dan akhirnya dapat diproduksi dan diedarkan kepada konsumen. Penilaian dilakukan terpusat, dimaksudkan agar produk yang memiliki izin edar berlaku secara nasional. Ke-tiga, pengawasan setelah beredar (post-market control) untuk melihat konsistensi keamanan, khasiat/manfaat, mutu, dan informasi produk, yang dilakukan dengan sampling produk Obat dan Makanan yang beredar, pemeriksaan sarana produksi dan distribusi Obat dan Makanan, pemantauan farmakovigilan, serta pengawasan

label/penandaan dan iklan. Pengawasan post-market dilakukan secara nasional dan terpadu, konsisten, dan terstandar. Pengawasan ini melibatkan Unit Pelaksana Teknis BPOM yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Ke-empat, pengujian laboratorium. Produk yang disampling berdasarkan risiko kemudian diuji melalui laboratorium guna mengetahui apakah Obat dan Makanan tersebut telah memenuhi standar keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu. Hasil uji laboratorium ini merupakan dasar ilmiah yang digunakan untuk menetapkan produk tidak memenuhi syarat. Ke-lima, penegakan hukum di bidang pengawasan Obat dan Makanan. Penegakan hukum didasarkan pada bukti hasil pengujian, pemeriksaan, maupun investigasi awal. Proses penegakan hukum sampai dengan pro justicia dapat berakhir dengan pemberian sanksi administratif seperti dilarang untuk diedarkan, ditarik dari peredaran, dicabut izin edar, dan disita untuk dimusnahkan. Jika pelanggaran masuk pada ranah pidana, maka terhadap pelanggaran Obat dan Makanan dapat diproses secara hukum pidana. Prinsip ini sudah sejalan dengan kaidah-kaidah dan fungsi-fungsi pengawasan full spectrum di bidang Obat dan Makanan yang berlaku secara internasional. Diharapkan melalui pelaksanaan pengawasan pre-market dan post-market yang profesional dan independen akan dihasilkan produk Obat dan Makanan yang aman, berkhasiat/bermanfaat, dan bermutu.

Sasaran strategis ini diukur dengan indikator kinerja utama (IKU) di Loka POM di Kota Tanjungpinang yaitu:

1. Persentase Obat yang Memenuhi Syarat, dengan target 92,3% pada akhir tahun 2024
2. Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat, dengan target 86% pada akhir tahun 2024
3. Persentase Obat yang aman dan bermutu Berdasarkan hasil Pengawasan, dengan target 91% pada akhir tahun 2024
4. Persentase Makanan yang aman dan bermutu Berdasarkan hasil Pengawasan, dengan target 86% pada akhir tahun 2024

Indikator ini sekaligus sebagai salah satu ukuran keberhasilan tujuan BPOM “Meningkatnya jaminan produk Obat dan Makanan aman, berkhasiat/bermanfaat, dan bermutu dalam rangka meningkatkan kesehatan masyarakat”.

2. Internal Process Perspective

a. Sasaran Strategis Ke-2: Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Loka POM di Kota Tanjungpinang

Pengawasan Obat dan Makanan merupakan pengawasan komprehensif mencakup standardisasi, penilaian produk sebelum beredar, pemeriksaan sarana produksi dan distribusi, sampling pengujian produk serta penegakan hukum. Dengan penjaminan keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu produk Obat dan Makanan yang konsisten/memenuhi standar aman, berkhasiat/bermanfaat, dan bermutu, diharapkan BPOM mampu melindungi masyarakat dengan optimal. Menyadari kompleksnya tugas yang diemban BPOM, maka perlu disusun suatu strategi yang mampu mengawalinya. Di satu sisi tantangan dalam pengawasan Obat dan Makanan semakin tinggi, sementara sumberdaya yang dimiliki terbatas, maka perlu adanya prioritas dalam penyelenggaraan tugas. Untuk itu pengawasan Obat dan Makanan seharusnya didesain berdasarkan analisis risiko, untuk mengoptimalkan seluruh sumber daya yang dimiliki secara proporsional untuk mencapai tujuan misi ini. Pengawasan Obat dan Makanan yang dilakukan oleh BPOM akan meningkat efektivitasnya apabila BPOM mampu merumuskan strategi dan Langkah yang tepat karena pengawasan bersifat lintas sektor. Untuk mengukur capaian sasaran strategis ini, dengan indikator:

1. Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan, dengan target 100% pada akhir tahun 2024.
2. Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan, dengan target 65% pada akhir tahun 2024.
3. Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu, dengan target 97% pada akhir tahun 2024.
4. Persentase sarana produksi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan, dengan target 70% pada akhir tahun 2024.
5. Persentase sarana distribusi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan, dengan target 90% pada akhir tahun 2024.
6. Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan ot dan kosmetik yang baik, dengan target 75% pada akhir tahun 2024.

b. Sasaran Strategis Ke-3: Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kota Tanjungpinang

Dalam sub sistem pengawasan Obat dan Makanan oleh masyarakat sebagai konsumen, kesadaran masyarakat terkait Obat dan Makanan yang memenuhi syarat harus diciptakan. Obat dan Makanan yang diproduksi dan diedarkan di pasaran (masyarakat) masih berpotensi untuk tidak memenuhi syarat, sehingga masyarakat harus lebih cerdas dalam memilih dan menggunakan produk Obat dan Makanan yang aman, berkhasiat/bermanfaat, dan bermutu. Upaya peningkatan kesadaran masyarakat dilakukan BPOM melalui kegiatan pembinaan dan bimbingan melalui Komunikasi, layanan Informasi, dan Edukasi (KIE) yang efektif. Sasaran strategis ini diukur dengan indikator kinerja utama (IKU) nya adalah Tingkat Efektivitas KIE Obat dan Makanan, dengan target 93.9% pada akhir tahun 2024

c. Sasaran Strategis ke-4: Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kota Tanjungpinang

Jaminan keamanan, khasiat/manfaat dan mutu produk Obat dan Makanan pada dasarnya merupakan kewajiban dari pelaku usaha. Untuk itu pelaku usaha wajib mematuhi ketentuan/peraturan yang telah ditetapkan pemerintah sebagai regulator dalam rangka perlindungan masyarakat.

Pengawasan oleh pelaku usaha sebaiknya dilakukan dari hulu ke hilir, dimulai dari pemeriksaan bahan baku, proses produksi, distribusi, hingga produk tersebut dikonsumsi oleh masyarakat. Pelaku usaha mempunyai peran dalam memberikan jaminan produk Obat dan Makanan yang memenuhi syarat (aman, berkhasiat/bermanfaat, dan bermutu) dimulai dari proses produksi yang sesuai dengan ketentuan. Asumsinya, pelaku usaha memiliki kemampuan teknis dan finansial untuk memelihara sistem manajemen risiko secara mandiri. Dari sisi pemerintah, BPOM bertugas menyusun kebijakan dan regulasi terkait Obat dan Makanan yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha dan mendorong penerapan Risk Management Program oleh industri. Peningkatan kapasitas dan komitmen pelaku usaha diasumsikan akan berkontribusi pada peningkatan daya saing Obat dan

Makanan. Untuk mengukur capaian sasaran strategis ini, maka indikator kinerja utama (IKU):

1. Persentase Sampel Obat yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar, dengan target 50% pada akhir tahun 2024.
2. Persentase Sampel Makanan yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar, dengan target 50% pada akhir tahun 2024.

d. Sasaran Strategis ke-5: Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kota Tanjungpinang

Kejahatan di bidang Obat dan Makanan merupakan kejahatan kemanusiaan yang mengancam ketahanan bangsa. Kejahatan ini menjadi ancaman serius terhadap kesehatan masyarakat Indonesia serta berdampak merugikan pada aspek ekonomi maupun sosial. Motif ekonomi disertai lemahnya sanksi hukum yang kurang menimbulkan efek jera, dimanfaatkan para pelaku kejahatan Obat dan Makanan untuk mencari celah dalam mendapatkan keuntungan yang besar.

Perkembangan kejahatan Obat dan Makanan yang semakin tinggi dan inovatif menyebabkan tantangan BPOM menjadi semakin kompleks. Kejahatan tersebut saat ini telah berkembang dengan menggunakan modus- modus baru yang mampu menjangkau ke berbagai aspek masyarakat sehingga menciptakan dampak negatif secara masif, baik secara langsung maupun dalam jangka panjang terhadap kesehatan, ekonomi hingga aspek sosial kemasyarakatan. Hal tersebut perlu diatasi dan diantisipasi oleh BPOM melalui penyidikan tindak pidana Obat dan Makanan yang efektif sehingga mampu memberikan efek jera dan mengurangi tindak kejahatan di bidang Obat dan Makanan. Untuk mengukur capaian sasaran strategis ini, maka indikator kinerja utama (IKU) nya yaitu persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan makanan, dengan tingkat keberhasilan penindakan kejahatan di Bidang Obat dan Makanan dengan target sebesar 88% pada akhir tahun 2024.

3. *Learning and Growth Perspective*

a. **Sasaran Strategis Ke-6: Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Loka POM di Kota Tanjungpinang yang Optimal**

Sejalan dengan pengarusutamaan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) seperti termuat dalam RPJMN 2020-2024, Loka POM di Kota Tanjungpinang berupaya untuk terus melaksanakan Reformasi Birokrasi (RB) di 8 (delapan) area perubahan. Hal ini dalam rangka menciptakan birokrasi yang bermental melayani yang berkinerja tinggi sehingga kualitas pelayanan publik Loka POM di Kota Tanjungpinang akan meningkat. Penerapan tata kelola pemerintahan yang baik secara konsisten ditandai dengan berkembangnya aspek keterbukaan, akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, supremasi hukum, keadilan, dan partisipasi masyarakat.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) menjadi landasan untuk memantapkan penerapan prinsip-prinsip *good governance* dalam penyelenggaraan pemerintahan. Selain itu, untuk menginstitutionalisasi keterbukaan informasi publik, telah ditetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di BBPOM di Denpasar. Pada tahun 2020-2024 alai BPOM berupaya untuk meningkatkan hasil penilaian eksternal meliputi penilaian RB, Opini BPK, dan SAKIP. Selain upaya internal, peningkatan hasil penilaian supra sistem akan terwujud dengan adanya dukungan eksternal antara lain (i) dukungan kebijakan pemenuhan target kuantitas dan kualitas SDM di BPOM agar beban kerja lebih realistis, (ii) penguatan organisasi, dan (iii) dukungan anggaran.

Sumber daya yang meliputi 5 M (*man, material, money, method, and machine*) merupakan modal penggerak organisasi. Ketersediaan sumber daya yang terbatas baik jumlah dan kualitasnya, menuntut kemampuan BPOM untuk mengelola sumber daya tersebut seoptimal mungkin dan secara akuntabel agar dapat mendukung terwujudnya sasaran program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Pada akhirnya, pengelolaan sumber daya yang efektif dan efisien menjadi sangat penting untuk diperhatikan oleh seluruh elemen organisasi.

Untuk melaksanakan tugas BPOM, diperlukan penguatan kelembagaan/organisasi. Penataan dan penguatan organisasi bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas organisasi secara proporsional menjadi tepat fungsi dan tepat ukuran sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas dan

fungsi BPOM. Penataan tata laksana bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem dan prosedur kerja. Untuk mengukur capaian sasaran strategis ini, maka indikator kinerja utama (IKU) nya adalah:

1. Persentase Implementasi Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup Loka POM di Kota Tanjungpinang dengan target sebesar 100% pada akhir tahun 2024.
2. Nilai AKIP Loka POM di Kota Tanjungpinang dengan target sebesar 83.9% pada akhir tahun 2024.

b. Sasaran Strategis Ke-7: Terwujudnya SDM Loka POM di Kota Tanjungpinang yang berkinerja optimal

Sebagai motor penggerak organisasi, SDM memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan. SDM yang kompeten merupakan modal yang perlu dikelola dengan baik agar dapat meningkatkan profesionalitas dalam menyelesaikan tugas dan pekerjaan.

Selain itu perlu dilakukan penguatan kapasitas SDM dalam pengawasan Obat dan Makanan. Dalam hal ini pengelolaan SDM harus sejalan dengan *mandate* transformasi UU ASN yang dimulai dari (i) penyusunan dan penetapan kebutuhan, (ii) pengadaan, (iii) pola karir, pangkat, dan jabatan, (iv) pengembangan karir, penilaian kinerja, disiplin, (v) promosi-mutasi, (vi) penghargaan, penggajian, dan tunjangan, (vii) perlindungan jaminan pension dan jaminan hari tua, sampai dengan (viii) pemberhentian. Untuk mengukur capaian sasaran strategis ini, maka indikator kinerja utama (IKU) nya adalah Indeks Profesional ASN Loka POM di Kota Tanjungpinang dengan target sebesar 86% pada akhir tahun 2024.

c. Sasaran Strategis Ke-8 : Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan Loka POM di Kota Tanjungpinang

Salah satu aspek penting dalam mendukung terlaksananya pengawasan Obat dan Makanan adalah data dan informasi. Pengelolaan data dan informasi merupakan hal yang sangat penting untuk diterapkan dalam meningkatkan efektifitas Pengawasan Obat dan Makanan. Ketersediaan data dan informasi yang terkini dan akurat, mutlak dibutuhkan pada saat pengambilan keputusan dan

penetapan kebijakan agar sesuai dengan kebutuhan dan situasi terkini yang ada di masyarakat. Keberhasilan sasaran kegiatan ini diukur dengan indikator kinerja Indeks pengelolaan data dan informasi Loka POM di Kota Tanjungpinang yang optimal, dengan target nilai 3 pada akhir 2024

d. Sasaran Strategis Ke-9: Terkelolanya keuangan Loka POM di Kota Tanjungpinang yang Akuntabel

Dalam lingkup instansi pemerintah, anggaran merupakan suatu sumber daya yang sangat penting dan dituntut akuntabilitas dalam penggunaannya. Sehingga salah satu sasaran yang penting dalam *Learning and Growth Perspective* yang menggambarkan kemampuan BPOM dalam mengelola anggaran secara akuntabel dan tepat sebagai motor penggerak organisasi.

Keberhasilan sasaran kegiatan ini diukur dengan indikator kinerja sebagai berikut :

1. Nilai Kinerja Anggaran Loka POM di Kota Tanjungpinang, dengan target 93% pada akhir 2024

BAB III

ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI, DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

3.1 Arah Kebijakan dan Strategi BPOM


Kebijakan dan strategi pembangunan nasional saat ini telah disusun melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Terdapat 4 (empat) pilar pada RPJMN ke IV tahun 2020-2024 yang merupakan amanat RPJPN 2005-2025 untuk mencapai tujuan utama dari rencana pembangunan nasional periode terakhir. Pilar tersebut diterjemahkan ke dalam 7 agenda pembangunan, Pengawasan Obat dan Makanan terkait pada agenda pembangunan ke-3 yaitu: Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing.

Sebagai upaya untuk mendukung tujuan pembangunan Subbidang Kesehatan dan Gizi Masyarakat serta untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis BPOM periode 2020-2024, dilakukan upaya secara terintegrasi dalam fokus dan lokus pengawasan Obat dan Makanan yang tertuang dalam Peraturan Kepala Badan Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020 – 2024 serta Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.02.02.1.2.12.21.467 Tahun 2021 Tentang Reviu Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020 - 2024

Arah Kebijakan BPOM yang akan dilaksanakan yaitu:

1. Peningkatan efektivitas dan efisiensi pengawasan *premarket* dan *postmarket* Obat dan Makanan termasuk peningkatan kualitas layanan publik.
2. Peningkatan kapasitas SDM BPOM dan pemangku kepentingan, kualitas pengujian laboratorium, analisis/kajian kebijakan, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam pengawasan Obat dan Makanan
3. Peningkatan *regulatory assistance* dan pendampingan terhadap pelaku usaha termasuk UMKM dan lembaga riset dalam upaya peningkatan keamanan dan mutu Obat dan Makanan dan fasilitasi industri dalam rangka peningkatan daya saing Obat dan Makanan.
4. Peningkatan pemahaman, kesadaran, dan peran serta masyarakat dalam pengawasan Obat dan Makanan.
5. Penguatan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan dari hulu ke hilir serta peningkatan kualitas tindak lanjut hasil pengawasan bersama lintas sektor terkait.

6. Penguatan penindakan kejahatan Obat dan Makanan, termasuk peningkatan cakupan dan kualitas penyidikan dengan mengedepankan upaya pencegahan terjadinya perbuatan pidana Obat dan Makanan.
7. Peningkatan akuntabilitas kinerja dan kualitas kelembagaan Pengawasan Obat dan Makanan.




Gambar 3.1 Arah Kebijakan BPOM Tahun 2020 - 2024

Untuk dapat melaksanakan kebijakan tersebut, BPOM melakukan analisis program strategis dengan memperhitungkan hasil analisis SWOT, sehingga diperoleh rumusan strategi sebagai berikut:

1. Penguatan pengawasan *premarket* dan *postmarket* Obat dan Makanan yang komprehensif berbasis risiko termasuk regulasi, perluasan cakupan pengawasan dan optimalisasi tugas dan fungsi pengawasan oleh unit teknis dan UPT.
2. Penguatan pengelolaan SDM BPOM berbasis sistem merit.
3. Intensifikasi pembinaan dan fasilitasi pelaku usaha termasuk pendampingan riset dan inovasi untuk mendorong daya saing.
4. Peningkatan komunikasi, informasi, dan edukasi untuk mendorong peran serta masyarakat dalam pengawasan Obat dan Makanan.
5. Penguatan kemitraan dengan lintas sektor nasional dan internasional dalam peningkatan pengawasan Obat dan Makanan.
6. Penguatan fungsi cegah tangkal, patroli siber, intelijen dan penyidikan kejahatan

obat dan makanan.

7. Penguatan pengujian, analisis/kajian kebijakan dan penggunaan TIK dalam pengawasan Obat dan Makanan.
8. Peningkatan Implementasi Reformasi Birokrasi BPOM termasuk peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan publik berbasis elektronik.
9. Penguatan pengelolaan sarana prasarana/infrastruktur serta peningkatan efektivitas dan efisiensi alokasi dan penggunaan anggaran.



Gambar 3.2 Strategi BPOM Tahun 2020 - 2024

3.2 Arah Kebijakan dan Strategi Loka POM di Kota Tanjungpinang

Arah Kebijakan dan Strategi Loka POM di Kota Tanjungpinang mengacu kepada Arah Kebijakan dan Strategi BPOM. Untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis Loka POM di Kota Tanjungpinang periode 2022-2024 maka ditentukan arah dan strategi sebagai berikut :

3.2.1 Arah Kebijakan Loka POM di Kota Tanjungpinang

Loka POM di Kota Tanjungpinang memiliki Arah Kebijakan sebagai berikut :

1. Peningkatan efektivitas dan efisiensi pengawasan *premarket* dan *postmarket* Obat dan Makanan termasuk peningkatan kualitas layanan publik.

2. Peningkatan kapasitas SDM BPOM dan pemangku kepentingan serta pemanfaatan teknologi informasi dalam pengawasan Obat dan Makanan
3. Peningkatan regulatory assistance dan pendampingan terhadap pelaku usaha termasuk UMKM dan lembaga riset dalam upaya peningkatan keamanan dan mutu Obat dan Makanan dan fasilitasi industri dalam rangka peningkatan daya saing Obat dan Makanan.
4. Peningkatan pemahaman, kesadaran, dan peran serta masyarakat dalam pengawasan Obat dan Makanan.
5. Penguatan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan dari hulu ke hilir serta peningkatan kualitas tindak lanjut hasil pengawasan bersama lintas sektor terkait.
6. Penguatan penindakan kejahatan Obat dan Makanan, termasuk peningkatan cakupan dan kualitas penyidikan dengan mengedepankan upaya pencegahan terjadinya perbuatan pidana Obat dan Makanan.
7. Peningkatan akuntabilitas kinerja dan kualitas kelembagaan Pengawasan Obat dan Makanan.

Arah Kebijakan Loka POM di Kota Tanjungpinang



**Gambar 3.3. Arah kebijakan Loka POM di Kota Tanjungpinang
Tahun 2022 - 2024**

3.2.2 Strategi Loka POM di Kota Tanjungpinang

Untuk dapat melaksanakan kebijakan tersebut, Loka POM di Kota Tanjungpinang melakukan analisis program strategis dengan memperhitungkan hasil analisis SWOT, sehingga diperoleh rumusan strategi sebagai berikut :



Gambar 3.4. Strategi Loka POM di Kota Tanjungpinang Tahun 2022 - 2024

1. Penguatan pengawasan *premarket* dan *postmarket* Obat dan Makanan yang komprehensif berbasis risiko termasuk regulasi, perluasan cakupan pengawasan dan optimalisasi tugas dan fungsi pengawasan oleh unit teknis dan UPT.

Pengawasan Obat dan Makanan meliputi beberapa proses penting mulai dari *premarket* (produk sebelum beredar) dan *postmarket* (produk pasca diberikan NIE). Proses komprehensif pengawasan *premarket* dan *postmarket* Obat dan Makanan pada Loka POM di Kota Tanjungpinang secara umum dijabarkan dalam beberapa tahapan sebagai berikut:

- a) Pemeriksaan sarana dalam rangka pengajuan ijin edar Obat dan Makanan (PSB);
- b) Pemeriksaan sarana dalam rangka pengajuan ijin untuk melakukan distribusi obat (Sertifikasi CDOB)
- c) Inspeksi (Pemeriksaan) Sarana dan Produk;
- d) Sampling dan pengujian produk Obat dan Makanan (Pengujian produk di Loka POM di Kota Tanjungpinang hanya pengujian sederhana);
- e) Penegakan Hukum melalui Penindakan (Penyidikan).

Loka POM di Kota Tanjungpinang terus berusaha melakukan optimalisasi dalam melaksanakan pengawasan *premarket* dan *postmarket* Obat dan Makanan yang beredar di Kota Tanjungpinang. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pengawasan Obat dan Makanan yang dilakukan oleh Loka POM di Kota Tanjungpinang

2. Penguatan pengelolaan SDM di Loka POM di Kota Tanjungpinang.

Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan pilar utama dari sebuah organisasi untuk berkembang yang harus terus diperhatikan terutama dalam pengembangan kompetensi dan kinerjanya. Manajemen SDM terus dibenahi utamanya dalam hal pengembangan kompetensi dan peningkatan kinerja pegawai sehingga dapat memperkecil gap kompetensi antar pegawai serta meningkatkan kinerja pegawai dalam melakukan pengawasan Obat dan Makanan.

3. Intensifikasi pembinaan dan fasilitasi pelaku usaha untuk mendorong daya saing.

Strategi ini bertujuan untuk mendorong pelaku usaha yang berada di wilayah kerja Loka POM di Kota Tanjungpinang untuk terus meningkatkan kesadaran untuk memproduksi/mendistribusikan Obat dan Makanan sesuai ketentuan. Strategi ini mencakup beberapa hal penting yaitu:

- a. Pembinaan kepada pelaku usaha untuk terus meningkatkan kesadaran dalam mewujudkan jaminan Obat dan Makanan yang aman dan bermutu. Pelaku usaha bertanggung jawab dalam pemenuhan standar dan persyaratan sesuai dengan ketentuan yang berlaku terkait dengan produksi dan distribusi Obat dan Makanan untuk menjamin Obat dan Makanan yang diproduksi dan diedarkan aman, berkhasiat/bermanfaat, dan bermutu. Pembinaan berkelanjutan yang dilakukan oleh Loka POM di Kota Tanjungpinang diharapkan dapat membuat pelaku usaha mempunyai kapasitas dan komitmen dalam memberikan jaminan keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu Obat dan Makanan
- b. Mendorong peningkatan industri Obat dan Makanan dalam negeri, utamanya UMKM Obat dan Makanan yang berada di wilayah kerja Loka POM di Kota Tanjungpinang. Dukungan ini sejalan dengan upaya pemerintah dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi serta kesejahteraan masyarakat. UMKM Obat dan Makanan yang merupakan sektor usaha dengan produktivitas yang relatif tinggi mempunyai risiko yang cukup besar sehingga perlu upaya-upaya

preventif yaitu dengan melakukan pembinaan yang intensif kepada pelaku usaha UMKM sehingga dapat menghasilkan Obat dan Makanan yang terjamin keamanan, khasiat/manfaat, dan mutunya serta mampu bersaing di Pasar Nasional maupun Internasional

4. Peningkatan komunikasi, informasi, dan edukasi untuk mendorong peran serta masyarakat dalam pengawasan Obat dan Makanan.

Masyarakat sebagai konsumen mempunyai peran yang strategis dalam pengawasan Obat dan Makanan. Kemudahan akses informasi dan komunikasi terkait Obat dan Makanan diharapkan membuat masyarakat dapat memilih dan menggunakan Obat dan Makanan yang memenuhi standar. Loka POM di Kota Tanjungpinang melakukan berbagai upaya yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mendukung pengawasan melalui kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi kepada masyarakat. Strategi ini mencakup kegiatan sebagai berikut :

- a. Penyebaran informasi melalui sekolah, organisasi masyarakat, dan pasar baik secara langsung maupun daring.
- b. Komunikasi, edukasi, dan informasi kepada masyarakat sebagai konsumen Obat dan Makanan melalui berbagai saluran informasi baik langsung, media cetak, media elektronik, dan media sosial.
- c. Mengajak masyarakat untuk aktif melaporkan pelanggaran Obat dan Makanan yang terjadi di sekitar melalui layanan pengaduan Loka POM di Kota Tanjungpinang.

5. Penguatan kemitraan dengan lintas sektor di daerah dalam peningkatan pengawasan Obat dan Makanan.

Strategi ini merupakan upaya Loka POM di Kota Tanjungpinang dalam menjalankan fungsi koordinasi pengawasan Obat dan Makanan yang sangat terkait dengan lintas sektor baik di pusat maupun daerah. Hal ini juga sejalan dengan Instruksi Presiden No. 3 Tahun 2017 tentang Peningkatan Efektivitas Pengawasan Obat dan Makanan. Loka POM di Kota Tanjungpinang melakukan kerjasama dan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan dengan lintas sektor. Membangun *networking* yang kuat dengan instansi – instansi di daerah dalam melakukan pengawasan Obat dan Makanan serta bekerjasama dengan aparat penegak hukum

dapat meningkatkan kualitas penindakan terhadap kejahatan di bidang Obat dan Makanan.

6. Penguatan fungsi cegah tangkal, patroli siber, intelijen dan penyidikan kejahatan obat dan makanan.

Penindakan terhadap kejahatan dan pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan didasarkan pada bukti hasil pengujian, pemeriksaan, maupun intelijen, dan penyidikan. Proses penegakan hukum sampai dengan *projusticia* dapat diberikan sanksi pidana dan denda sesuai dengan ketentuan. Strategi ini mencakup beberapa hal yaitu:

- a. Cegah tangkal kejahatan Obat dan Makanan, dengan peningkatan kualitas kajian strategis dan taktis terkait potensi kejahatan, peta rawan kasus/kejahatan di bidang Obat dan Makanan sebagai input proses penindakan kejahatan Obat dan Makanan.
- b. Pemberantasan kejahatan melalui cyber
- c. Intelijen di bidang Obat dan Makanan untuk menghasilkan profil kejahatan Obat dan Makanan yang akurat/berkualitas.
- d. Peningkatan kualitas penyidikan Obat dan Makanan bersama lintas sektor.

Melalui strategi ini diharapkan penindakan yang dilakukan oleh Loka POM di Kota Tanjungpinang dapat menimbulkan efek jera pada para pelaku tindak pidana sehingga berpengaruh pada penurunan pelanggaran di bidang Obat dan Makanan. Loka POM di Kota Tanjungpinang menjalin kerjasama dengan instansi penegak hukum untuk meningkatkan kualitas penindakan yang dilaksanakan.

7. Penguatan penggunaan TIK dalam pengawasan Obat dan Makanan.

Perkembangan teknologi informasi saat ini telah terjadi di seluruh lini kehidupan, termasuk juga yang terkait dengan obat dan makanan. Perdagangan *online* yang semakin meningkat menuntut Loka POM di Kota Tanjungpinang harus semakin cepat dan tanggap dalam menyikapi perubahan ini. Untuk menjawab tantangan tersebut maka Loka POM di Kota Tanjungpinang dituntut untuk selalu meningkatkan kualitas *government process* salah satunya adalah dengan meningkatkan kualitas dan ekstensifikasi penerapan TIK dalam pengawasan Obat dan Makanan baik terkait dengan pelayanan publik maupun pengawasan itu sendiri.

8. Peningkatan Implementasi Reformasi Birokrasi BPOM termasuk peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan publik berbasis elektronik.

Reformasi birokrasi merupakan agenda pemerintah untuk terus meningkatkan kualitas birokrasi pemerintahan yang bersih dan akuntabel. Reformasi Birokrasi diharapkan akan meningkatkan kualitas layanan publik di Loka POM di Kota Tanjungpinang sehingga dapat meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap layanan yang diberikan oleh Loka POM di Kota Tanjungpinang, strategi ini mencakup kegiatan sebagai berikut:

- a. Peningkatan kualitas tatakelola/bisnis proses Loka POM di Kota Tanjungpinang secara keseluruhan (*continuous improvement*).
- b. Peningkatan budaya kerja organisasi yang mendorong kualitas kinerja termasuk pelayanan publik di Loka POM di Kota Tanjungpinang.
- c. Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi secara optimal dalam mewujudkan layanan publik yang prima.

9. Penguatan pengelolaan sarana prasarana/infrastruktur serta peningkatan efektivitas dan efisiensi alokasi dan penggunaan anggaran.

Sarana dan prasarana yang memadai merupakan aspek penting agar pengawasan Obat dan Makanan yang dilakukan dapat berjalan secara optimal. Selain itu, efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran juga merupakan hal yang harus ditingkatkan oleh Loka POM di Kota Tanjungpinang, hal ini mengingat adanya keterbatasan (*constraint*) pemerintah dalam menyediakan anggaran pembangunan. Loka POM di Kota Tanjungpinang harus mampu menggunakan setiap rupiah anggaran untuk mendukung terwujudnya upaya pemerintah khususnya dalam peningkatan kualitas Obat dan Makanan. Peningkatan kapasitas kelembagaan Loka POM di Kota Tanjungpinang juga terus didorong agar dapat mengoptimalkan pengawasan Obat dan Makanan.

3.2.3. Road Map Strategi Loka POM di Kota Tanjungpinang 2022 - 2024

Agar pelaksanaan Renstra Loka POM di Kota Tanjungpinang 2022 – 2024 lebih terarah dan efektif, maka perlu ditetapkan fokus perencanaan tahunan agar seluruh elemen organisasi dapat berkomitmen mendukung fokus tersebut. Fokus Renstra 2020-2024 dijabarkan sebagai berikut:



Gambar 3.5 Roadmap Loka POM di Kota Tanjung Tahun 2022 – 2024

a. Tahun 2022

Peningkatan program kerjasama dengan lembaga-lembaga pusat/daerah/internasional serta pelibatan masyarakat secara aktif dalam pengawasan Obat dan Makanan serta peningkatan kualitas pengawasan berbasis digital.

b. Tahun 2023

Program terobosan dalam rangka intensifikasi pembinaan/pendampingan pelaku usaha untuk mendorong daya saing dan peningkatan kapasitas pelaku usaha Obat dan Makanan dengan menekankan riset dan inovasi.

c. Tahun 2024

Percepatan pengawasan Obat dan Makanan serta evaluasi program dan kegiatan 2022-2024 dalam rangka peningkatan kinerja pengawasan Obat dan Makanan periode berikutnya, termasuk efektivitas dan efisiensi alokasi dan penggunaan anggaran.

Tabel 3.1 Matriks Pemetaan Misi, Tujuan, Sasaran Strategis, Kebijakan, dan Strategi Loka POM di Kota Tanjungpinang 2022 – 2024

MISI	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	KEBIJAKAN	STRATEGI
1. Membangun SDM unggul terkait Obat dan Makanan dengan mengembangkan kemitraan bersama seluruh komponen bangsa, dalam rangka peningkatan kualitas manusia Indonesia	1. Meningkatnya peran serta masyarakat dan lintas sektor dalam Pengawasan Obat dan Makanan.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat 2. Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik 3. Meningkatnya efektivitas Komunikasi, Informasi, Edukasi Obat dan Makanan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan pemahaman, kesadaran, dan peran serta masyarakat dalam pengawasan Obat dan Makanan. 2. Penguatan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan dari hulu ke hilir serta peningkatan kualitas tindak lanjut hasil pengawasan bersama lintas sektor terkait. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan komunikasi, informasi, dan edukasi untuk mendorong peran serta masyarakat dalam pengawasan Obat dan Makanan. 2. Penguatan kemitraan dengan lintas sektor di daerah dalam peningkatan pengawasan Obat dan Makanan
	2. Meningkatnya kapasitas SDM terkait Pengawasan Obat dan Makanan, kualitas pengujian laboratorium, analisis/kajian kebijakan, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam pengawasan Obat dan Makanan.	1. Terwujudnya SDM UPT yang berkinerja optimal	1. Peningkatan kapasitas SDM dan pemangku kepentingan serta pemanfaatan teknologi informasi dalam pengawasan Obat dan Makanan.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penguatan pengelolaan SDM 2. Penguatan penggunaan TIK dalam pengawasan Obat dan Makanan.
2. Memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha Obat dan Makanan dengan	1. Terwujudnya pertumbuhan dunia usaha yang mendukung daya saing industri Obat	1. Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan	1. Peningkatan <i>regulatory assistance</i> dan pendampingan terhadap pelaku usaha	1. Intensifikasi pembinaan dan fasilitasi pelaku usaha untuk mendorong daya saing.

MISI	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	KEBIJAKAN	STRATEGI
keberpihakan terhadap UMKM, dalam rangka membangun struktur ekonomi yang produktif, dan berdaya saing untuk kemandirian bangsa	dan Makanan serta kemandirian bangsa dengan keberpihakan pada UMKM	publik	termasuk UMKM dan lembaga riset dalam upaya peningkatan keamanan dan mutu Obat dan Makanan dan fasilitasi industri dalam rangka peningkatan daya saing Obat dan Makanan.	
3. Meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan, serta penindakan kejahatan Obat dan Makanan melalui sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam kerangka Negara Kesatuan, guna perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga.	1. Menguatnya fungsi pengawasan yang efektif untuk memastikan obat dan makanan yang beredar aman dan bermutu	1. Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat 2. Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan dan pelayanan publik 3. Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan 4. Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan	1. Peningkatan efektivitas dan efisiensi pengawasan <i>premarket</i> dan <i>postmarket</i> Obat dan Makanan	1. Penguatan pengawasan <i>premarket</i> dan <i>postmarket</i> Obat dan Makanan yang komprehensif berbasis risiko dan optimalisasi tugas dan fungsi pengawasan
	2. Terwujudnya kepastian hukum bagi pelaku usaha Obat dan Makanan	1. Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan	1. Peningkatan efektivitas dan efisiensi pengawasan <i>premarket</i> dan <i>postmarket</i> Obat dan Makanan	1. Penguatan pengawasan <i>premarket</i> dan <i>postmarket</i> Obat dan Makanan yang komprehensi

MISI	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	KEBIJAKAN	STRATEGI
				f berbasis risiko dan optimalisasi tugas dan fungsi pengawasan
	3. Terwujudnya perlindungan masyarakat dari kejahatan Obat dan Makanan.	1. Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan	1. Penguatan penindakan terhadap kejahatan Obat dan Makanan, termasuk peningkatan cakupan dan kualitas penyidikan dengan mengedepankan upaya pencegahan terjadinya perbuatan pidana Obat dan Makanan.	1. Penguatan fungsi cegah tangkal, patroli siber, intelijen dan penyidikan kejahatan obat dan makanan.
4. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya untuk memberikan pelayanan publik yang prima di bidang Obat dan Makanan.	1. Terwujudnya kelembagaan Pengawasan Obat dan Makanan yang kredibel dan akuntabel dalam memberikan pelayanan publik yang prima.	1. Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik 2. Terwujudnya tata kelola pemerintahan UPT yang optimal 3. Terkelolanya keuangan UPT secara akuntabel 4. Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	Peningkatan akuntabilitas kinerja dan kualitas kelembagaan Pengawasan Obat dan Makanan.	1. Peningkatan Implementasi Reformasi Birokrasi BPOM termasuk peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan publik berbasis elektronik. 2. Penguatan pengelolaan sarana prasana/ infrastruktur serta peningkatan efektivitas dan efisiensi alokasi dan penggunaan anggaran.

3.3 Kerangka Regulasi

Kerangka regulasi merupakan proses perencanaan pembentukan regulasi dalam rangka memfasilitasi, mendorong dan mengatur perilaku masyarakat dan penyelenggaraan Negara dalam mencapai tujuan bernegara. Kerangka regulasi bertujuan untuk mengarahkan proses pembangunan, mendukung prioritas pembangunan dan efisiensi pengalokasian anggaran.

Untuk dapat menyelenggarakan tugas pengawasan Obat dan Makanan secara optimal, Loka POM di Kota Tanjungpinang perlu didukung dengan regulasi yang kuat agar pengawasan obat dan makanan berjalan secara efektif. Dukungan regulasi tersebut dapat dalam bentuk Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, dan Peraturan BPOM.

Regulasi yang dibutuhkan dalam mendukung pelaksanaan Renstra Loka POM di Kota Tanjungpinang 2022-2024 meliputi:

1. RUU tentang Pengawasan Obat dan Makanan yang telah ditetapkan masuk dalam Program Legislasi Nasional Tahun 2020-2024 dan Program Legislasi Nasional Prioritas Tahunan Tahun 2020.
2. Beberapa rancangan Peraturan Pemerintah terkait pengawasan Obat dan Makanan antara lain:
 - a. Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan yang mencabut Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan yang merupakan inisiatif BPOM berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 20 Tahun 2017 tentang Program Penyusunan Peraturan Pemerintah. Urgensi Rancangan Peraturan Pemerintah ini yaitu:
 - 1) Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan bersifat strategis nasional dalam upaya perlindungan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat Indonesia dan mendukung daya saing nasional serta berdampak langsung terhadap ketahanan bangsa.
 - 2) Menjamin tersedianya Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan yang memenuhi standar dan/atau persyaratan dalam rangka mewujudkan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya; menjamin keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan yang beredar; menjamin keterjangkauan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan bagi masyarakat; menjamin

perlindungan masyarakat dari penggunaan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan; dan mencegah dan mengatasi akibat yang muncul dari penggunaan yang salah dan penyalahgunaan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan.

3) Upaya melawan kejahatan kemanusiaan, yang terkait langsung dengan aspek kesehatan, sosial/kemanusiaan, ekonomi, dan keamanan dan ketertiban masyarakat.

3. Peraturan pelaksanaan terkait pengawasan Obat dan Makanan yang merupakan pelaksanaan dari Undang Undang, Peraturan Pemerintah, dan Peraturan Presiden terkait Obat dan Makanan.

Penjabaran kerangka regulasi Loka POM di Kota Tanjungpinang sebagaimana tercantum pada Anak Lampiran 2. Matriks Kerangka Regulasi Loka POM di Kota Tanjungpinang.

3.4 Kerangka Kelembagaan

Pengawasan Obat dan Makanan memiliki aspek permasalahan berdimensi luas dan kompleks. Oleh karena itu, dibutuhkan sistem pengawasan yang komprehensif untuk menjamin keamanan, khasiat/manfaat dan mutu produk Obat dan Makanan. Pengawasan tersebut dimulai dari penilaian pre-market produk, sertifikasi sarana produksi, pengawasan post-market produk dan sarana, sampling dan pengujian serta sekaligus melakukan pengamanan pasar dalam negeri dari produk Obat dan Makanan yang tidak memenuhi syarat, mutu, ketentuan regulasi dan ilegal/palsu. Penegakan hukum dan pemberdayaan masyarakat (*community empowerment*) juga merupakan bagian dari pengawasan yang dilakukan oleh Loka POM di Kota Tanjungpinang.

Untuk memenuhi pengawasan tersebut, Loka POM di Kota Tanjungpinang membutuhkan kerangka kelembagaan yang lebih kuat dalam mewujudkan visi, misi dan tujuan organisasi. Beberapa aspek kelembagaan yang harus diintegrasikan dan dikoordinasikan agar lebih efisien dan efektif adalah :

1. Penyempurnaan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Loka POM di Kota Tanjungpinang sesuai dengan perubahan lingkungan strategis periode 2022-2024. Dengan besarnya tantangan pengawasan yang dihadapi oleh Loka POM di Kota Tanjungpinang seperti lokasi yang berada di perbatasan dengan negara Malaysia dan Singapura sehingga besarnya potensi penyeludupan Obat dan Makanan, serta permasalahan-permasalahan pengawasan yang sangat kompleks lainnya, maka

perlunya penguatan/penyempurnaan Struktur Organisasi Loka POM di Kota Tanjungpinang. Langkah kedepan yang akan dilakukan adalah melakukan evaluasi terhadap eselonisasi dan struktur organisasi dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas organisasi secara proporsional menjadi tepat fungsi dan tepat ukuran sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi. Loka POM di Kota Tanjungpinang akan memberikan masukan-masukan ke Pusat sebagai bahan evaluasi lebih lanjut.

2. Perkuatan jejaring dengan pemangku kepentingan di wilayah Provinsi Kepulauan Riau bidang pengawasan Obat dan Makanan dan penegakan hukum untuk mewujudkan pencapaian prioritas pembangunan kesehatan

Loka POM di Kota Tanjungpinang menyadari dalam pengawasan Obat dan Makanan tidak dapat menjadi *single player*, ditambah lagi dengan keterbatasan SDM, luasnya cakupan pengawasan, dan permasalahan pengawasan yang semakin kompleks. Penguatan dan pengembangan jejaring dengan pemangku kepentingan baik di pusat dan daerah merupakan tantangan yang harus dilakukan Loka POM di Kota Tanjungpinang dalam melaksanakan tugas fungsi pengawasan.

3. Implementasi sistem mutu untuk memastikan bahwa semua kegiatan telah dilaksanakan secara efektif, efisien dan transparan.

Untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan kepuasan pelanggan dalam pelaksanaan tugas sebagai organisasi penyelenggara pelayanan publik, Loka POM di Kota Tanjungpinang menerapkan sistem manajemen mutu atau *Quality Management System* berdasarkan persyaratan ISO 9001:2015 melalui jaminan kesesuaian pada persyaratan kepuasan pelanggan dan ketentuan perundang - undangan serta proses peningkatan sistem secara berkelanjutan. Hal ini sesuai dengan kebijakan mutu Loka POM di Kota Tanjungpinang, yaitu Loka POM di Kota Tanjungpinang berkomitmen untuk melindungi masyarakat dari Obat dan Makanan yang berisiko terhadap kesehatan sesuai ketentuan dan secara terus - menerus meningkatkan pengawasan serta memberikan pelayanan kepada seluruh pemangku kepentingan, dengan menerapkan prinsip - prinsip pemerintahan yang baik dalam pemerintah yang bersih. Penerapan QMS ISO 9001:2015 BPOM difokuskan kepada aspek kepemimpinan dan perencanaan berbasis risiko. QMS ISO 9001:2015 BPOM diintegrasikan dengan implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dengan mempertimbangkan kesamaan aspek

pengendalian risiko. Penerapan QMS BPOM berdasarkan persyaratan ISO 9001:2015 mendukung sistem pengawasan Obat dan Makanan serta memberikan manfaat positif bagi Loka POM di Kota Tanjungpinang dalam hal:

- a. Meningkatkan kepercayaan publik dan pengakuan internasional melalui pemenuhan persyaratan ISO 9001 terhadap entitas Loka POM di Kota Tanjungpinang sebagai organisasi penyelenggara pelayanan publik.
- b. Meningkatkan penerapan sistem, proses, dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, cepat, terukur sederhana, transparan, partisipatif, dan berbasis *e-Government* sesuai Roadmap Reformasi Birokrasi BPOM.

Pada Tahun 2019, Loka POM di Kota Tanjungpinang memperoleh sertifikasi ISO 9001:2015. Perolehan tersebut merupakan komitmen Loka POM di Kota Tanjungpinang untuk memberikan pelayanan dan kepuasan terhadap pelanggan. Dalam rangka perbaikan dan peningkatan berkelanjutan terhadap penerapan sistem manajemen mutu dilakukan evaluasi audit internal, audit eksternal, dan tinjauan manajemen secara berkala.

4. Peningkatan pengelolaan SDM, mulai dari perencanaan kebutuhan jumlah, kualitas dan pengembangan SDM hingga penyusunan anggaran yang dibutuhkan.

Renstra Loka POM di Kota Tanjungpinang 2022 – 2024 sejalan juga dengan agenda pembangunan ke-3 yaitu Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing, salah satu aspek strategis yang perlu mendapatkan perhatian dan prioritas adalah pengembangan kualitas SDM di bidang pengawasan Obat dan Makanan. Hal ini sejalan dengan strategi BPOM dalam upaya terus menerus dalam rangka menyediakan SDM yang kompeten dan berdaya saing sehingga pengawasan Obat dan Makanan ke depan akan jauh lebih baik dan efektif. Pengelolaan sumberdaya manusia, termasuk di dalamnya mengenai kebutuhan sumberdaya manusia, baik itu secara kualitas maupun kuantitas perlu dilakukan

dengan program strategis yang bersifat terobosan.

Sesuai kajian WHO¹, sebagaimana organisasi *National Regulatory Authority* (NRA) yang lain, BPOM yang merupakan organisasi berbasis bukti ilmiah dan ilmu pengetahuan (*scientific / evidence and knowledge based*)

dan sekaligus merupakan organisasi

A shortage of qualified personnel was cited as a major problem facing the National Regulatory Authorities (NRA) worldwide. A number of strategies can be considered in order to alleviate the shortage of human resources: better human resource planning; sharing and pooling of international resources on education and training, on information, and on QC; instituting incentives, prioritizing and streamlining work processes, job enlargement and job enrichment. (Effective Drug Regulation, a Multi Country Study, WHO, 2002)

Human Capital Program adalah pilar penting untuk menjadikan BPOM sebagai *scientific/evidence and knowledge based* dan sekaligus *learning organization* yang terus berkembang mengikuti perubahan lingkungan strategis baik di organisasi internal maupun eksternal

penegak hukum (*enforcement agency*) perlu didukung oleh SDM yang memadai dengan kompetensi, kemampuan, ilmu pengetahuan atau intangible asset yang lain sesuai bidang yang diperlukan sehingga keberadaan Badan POM dalam menjalankan peran dan fungsinya benar-benar dirasakan oleh masyarakat luas. Saat ini, SDM yang dimiliki oleh Loka POM di Kota Tanjungpinang sampai Desember 2021 sebanyak 14 orang. Berdasarkan ABK tahun 2021, Loka POM di Kota Tanjungpinang membutuhkan pegawai sebanyak 24 orang sehingga masih kekurangan pegawai sebanyak 10 orang untuk dapat melaksanakan tugas pengawasan Obat dan Makanan secara ideal. Mengingat tantangan terkait kekurangan SDM merupakan hal yang akan terus dihadapi, strategi pengembangan SDM perlu difokuskan menjadi pengembangan *Human Capital* dimana kajian yang dilakukan bukan saja berdasarkan analisa beban kerja, tetapi juga pada kemampuan dan kompetensi apa yang diperlukan karena pada dasarnya terdapat dua masalah besar terkait dengan *human capital*, yaitu kuantitas maupun kualitasnya. Keterbatasan kualitas SDM Loka POM di Kota Tanjungpinang perlu mendapat perhatian khusus, dimana SDM Loka POM di Kota Tanjungpinang masih harus ditingkatkan kompetensinya dalam menghadapi tantangan globalisasi. Sampai dengan bulan Januari 2022 belum ada Loka POM di Kota Tanjungpinang berlatar belakang pendidikan S2, padahal sebagai organisasi yang *scientific based* seharusnya didukung oleh SDM dengan pendidikan S2 dan S3 yang lebih banyak untuk memperkuat pengawasan dengan lingkungan strategis yang semakin dinamis dalam lima tahun ke depan.

BAB IV
TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

4.1. Program dan Kegiatan

Dalam rangka mendukung mewujudkan visi dan misi BPOM sesuai Peraturan BPOM Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis, Loka POM di Tanjungpinang melaksanakan dua program dan kegiatan, yaitu : 1) Program Pengawasan Obat dan Makanan melalui Kegiatan Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia dan 2) Program Dukungan Manajemen melalui Kegiatan Pengelolaan Sarana dan Prasarana BPOM. Untuk melaksanakan program tersebut Loka POM di Kota Tanjungpinang menetapkan sebanyak 9 sasaran strategis dengan 19 (sembilan belas) indikator kinerja yang dilengkapi dengan target kinerja. Sasaran strategis, indikator dan target kinerja Loka POM di Kota Tanjungpinang tahun 2022-2024 tergambar dalam tabel 4.1.

Tabel 4.1 Matriks Kinerja Loka POM di Kota Tanjungpinang Tahun 2022-2024

**RENCANA KINERJA TAHUN 2022 – 2024 LOKA PENGAWAS
OBAT DAN MAKANAN DI KOTA TANJUNGPINANG**

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET		
			2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(4)	(4)
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang Memenuhi Syarat di Wilayah Kerja Loka POM di Kota Tanjungpinang	Persentase Obat yang Memenuhi Syarat	86.60	90.00	92.30
		Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat	82.00	84.00	86.00
		Persentase Obat yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan	89.00	90.00	91.00
		Persentase Makanan yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan	84.00	85.00	86.00

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET		
			2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(4)	(4)
2	Meningkatnya Efektivitas Pemeriksaan Sarana Obat dan Makanan serta Pelayanan Publik di Wilayah Kerja Loka POM di Kota Tanjungpinang	Persentase Keputusan / Rekomendasi Hasil Inspeksi Sarana Produksi dan Distribusi yang Dilaksanakan	100.00	100.00	100.00
		Persentase Keputusan / Rekomendasi Hasil Inspeksi yang Ditindaklanjuti oleh Pemangku Kepentingan	62.00	63.00	65.00
		Persentase Keputusan Penilaian Sertifikasi yang Diselesaikan Tepat Waktu	95.00	96.00	97.00
		Persentase Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan	61.00	65.00	70.00
		Persentase Sarana Distribusi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan	85.00	88.00	90.00
		Persentase UMKM yang Memenuhi Standar Produksi Pangan Olahan dan/atau Pembuatan OT dan Kosmetik yang Baik	70.00	72.00	75.00
		3	Meningkatnya Efektivitas Komunikasi, Informasi, Edukasi Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Loka POM di Kota Tanjungpinang	Tingkat Efektivitas KIE Obat dan Makanan	90.3
4	Meningkatnya Efektivitas Pemeriksaan Produk dan Pengujian Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Loka POM di Kota Tanjungpinang	Persentase Sampel Obat yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar	50.00	50.00	50.00
		Persentase Sampel Makanan yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar	50.00	50.00	50.00
5	Meningkatnya Efektivitas Penindakan Kejahatan Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Loka POM	Persentase Keberhasilan Penindakan Kejahatan di Bidang Obat dan Makanan	81.00	85.00	88.00

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET		
			2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(4)	(4)
	di Kota Tanjungpinang				
6	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Loka POM di Kota Tanjungpinang	Persentase Implementasi Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup Loka POM di Kota Tanjungpinang	100.00	100.00	100.00
		Nilai AKIP Loka POM di Kota Tanjungpinang	80.60	82.20	83.90
7	Terwujudnya SDM Loka POM di Kota Tanjungpinang yang Berkinerja Optimal	Indeks Profesional ASN Loka POM di Kota Tanjungpinang	84.00	85.00	86.00
8	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	Indeks pengelolaan data dan informasi Loka POM di Kota Tanjungpinang yang optimal	2.25	2.50	3.00
9	Terkelolanya Keuangan Loka POM di Kota Tanjungpinang Secara Akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran Loka POM di Kota Tanjungpinang	90.60	91.80	93.00

Kegiatan Manajemen dan Teknis yang dilakukan dalam mencapai 9 sasaran strategis dan pencapaian target kinerja, maka Loka POM di Kota Tanjungpinang menetapkan Program Pengawasan Obat dan Makanan dengan kegiatan sebagai berikut:

1. Melaksanakan sampling dan pengujian Makanan.
2. Melakukan Pemeriksaan sarana produksi Obat dan Makanan
3. Melakukan Pemeriksaan sarana distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan
4. Memberikan dukungan investigasi dan penyidikan Obat dan Makanan
5. Melakukan Pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai *Good Laboratory Practice*
6. Melakukan penyidikan di bidang Obat dan Makanan

7. Melaksanakan sampling dan pengujian Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan
8. Melakukan penguatan kelembagaan Pengawasan Obat dan Makanan
9. Melakukan intervensi keamanan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS)
10. Melakukan Keputusan/Sertifikasi dan layanan publik
11. Melakukan KIE Obat dan Makanan
12. Melakukan intervensi pasar menjadi Pasar Aman dari Bahan Berbahaya
13. Memberikan Layanan Sarana dan Prasarana Internal
14. Memberikan Dukungan Manajemen untuk Satuan Kerja
15. Memberikan Layanan Perkantoran

4.2. Kerangka Pendanaan

Sesuai target kinerja masing-masing indikator kinerja yang telah ditetapkan maka kerangka pendanaan untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran strategis Loka POM di Kota Tanjungpinang periode 2020-2024 adalah seperti pada tabel :

Tabel 4.2. Kerangka Pendanaan Loka POM di Kota Tanjungpinang 2022-2024

Program/Kegiatan		Alokasi (Rp Miliar)		
		2022	2023	2024
Program Pengawasan Obat dan Makanan				
	Kegiatan Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia	2.144.559.000	2.359.014.900	2.594.916.390
Program Dukungan Manajemen				
	Kegiatan Pengelolaan Sarana dan Prasarana BPOM	2.372.033.000	2.609.236.300	2.870.159.930

BAB V

PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Loka POM di Kota Tanjungpinang Tahun 2022-2024 disusun sebagai acuan dalam perencanaan kinerja di bidang Pengawasan Obat dan Makanan yang selaras dengan amanah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, amanat dari Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024.

Renstra Loka POM di Kota Tanjungpinang Tahun 2022-2024 mengacu kepada Rencana Strategis BPOM . Loka POM di Kota Tanjungpinang dibentuk untuk mengoptimalkan pengawasan Obat dan Makanan di Provinsi Kepulauan Riau. Pemetaan sasaran strategis, strategi serta kebijakan dilakukan dengan menggunakan pendekatan *Balanced Scorecard* (BSC) yang merupakan *performance management tools* yang mampu menterjemahkan strategi organisasi ke dalam kerangka operasional sampai level individu, hingga setiap personil dalam organisasi mengetahui apa yang harus dilakukan serta dapat berkontribusi pada kesuksesan pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran organisasi. Konsep BSC juga digunakan untuk mengaitkan antara informasi Rencana Strategis ke dalam Rencana Aksi (*Action Plan*) yang bersifat tahunan, yaitu mengaitkan antara Rencana Strategis yang lebih pada perencanaan berbasis organisasi (*organization-wide planning*) dengan perencanaan program. BSC dapat membantu merumuskan Rencana Aksi beserta Rencana Kinerjanya.

Renstra Loka POM di Kota Tanjungpinang Tahun 2022-2024 adalah panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang dilaksanakan oleh Loka POM di Kota Tanjungpinang. Keberhasilan pelaksanaan Renstra Tahun 2022-2024 sangat ditentukan oleh kesiapan kelembagaan, ketatalaksanaan, SDM dan sumber pendanaannya, serta komitmen semua pimpinan dan staf Loka POM di Kota Tanjungpinang. Setiap tahun akan dilakukan evaluasi terhadap Renstra Loka POM di Kota Tanjungpinang untuk menjamin keberhasilan pelaksanaan Renstra. Perubahan/ revisi muatan Renstra Loka POM di Kota Tanjungpinang dapat dilakukan apabila diperlukan, termasuk perubahan terhadap indikator-indikator kinerja yang dilaksanakan sesuai dengan mekanisme yang berlaku tanpa mengubah tujuan Badan POM yaitu

meningkatkan kinerja lembaga dan pegawai dengan mengacu kepada RPJMN 2020 – 2024.

Renstra Loka POM di Kota Tanjungpinang Tahun 2022-2024 harus dijadikan acuan kerja di lingkungan kerja Loka POM di Kota Tanjungpinang sesuai dengan ruang lingkup kerja masing-masing. Diharapkan Loka POM di Kota Tanjungpinang dapat melaksanakannya dengan akuntabel serta senantiasa berorientasi pada peningkatan kinerja lembaga, unit kerja sampai pada level individu.

LAMPIRAN I
MATRIKS KINERJA DAN PENDANAAN LOKA POM DI KOTA TANJUNGPINANG

Program/ Kegiatan	Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator	L o k a s i	Target			Alokasi (Dalam Juta Rupiah)			Unit Organisasi Pelaksana
			2022	2023	2024	2022	2023	2024	
Program Pengawasan Obat dan Makanan									
Kegiatan Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia									
	Sasaran Kegiatan 1 : Terwujudnya Obat dan Makanan yang Memenuhi Syarat di Wilayah Kerja Loka POM di Kota Tanjungpinang					169,91	181,40	199,54	
	1. Persentase Obat yang Memenuhi Syarat		86.60	90.00	92.30				
	2. Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat		82.00	84.00	86.00				
	3. Persentase Obat yang		89.00	90.00	91.00				

Program/ Kegiatan	Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator	L o k a s i	Target			Alokasi (Dalam Juta Rupiah)			Unit Organisasi Pelaksana
			2022	2023	2024	2022	2023	2024	
	Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan								
	4. Persentase Makanan yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan		84.00	85.00	86.00				
	Sasaran Kegiatan 2 : Meningkatnya Efektivitas Pemeriksaan Sarana Obat dan Makanan serta Pelayanan Publik di Wilayah Kerja Loka POM di Kota Tanjungpinang					537,58	591,33	650,47	
	1. Persentase Keputusan / Rekomendasi Hasil Inspeksi Sarana Produksi dan Distribusi yang Dilaksanakan		100.00	100.00	100.00				

Program/ Kegiatan	Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator	L o k a s i	Target			Alokasi (Dalam Juta Rupiah)			Unit Organisasi Pelaksana
			2022	2023	2024	2022	2023	2024	
	2. Persentase Keputusan / Rekomendasi Hasil Inspeksi yang Ditindaklanjuti oleh Pemangku Kepentingan		62.00	63.00	65.00				
	3. Persentase Keputusan Penilaian Sertifikasi yang Diselesaikan Tepat Waktu		95.00	96.00	97.00				
	4. Persentase Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan		61.00	65.00	70.00				
	5. Persentase Sarana Distribusi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan		85.00	88.00	90.00				
	6. Persentase UMKM yang Memenuhi Standar		70.00	72.00	75.00				

Program/ Kegiatan	Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator	L o k a s i	Target			Alokasi (Dalam Juta Rupiah)			Unit Organisasi Pelaksana
			2022	2023	2024	2022	2023	2024	
	Produksi Pangan Olahan dan/atau Pembuatan OT dan Kosmetik yang Baik								
	Sasaran Kegiatan 3 : Meningkatnya Efektivitas Komunikasi, Informasi, Edukasi Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Loka POM di Kota Tanjungpinang					149	163,9	180,29	
	1. Tingkat Efektivitas KIE Obat dan Makanan		90.3	92.10	93.90				
	Sasaran Kegiatan 4 : Meningkatnya Efektivitas Pemeriksaan Produk dan Pengujian Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Loka POM di Kota Tanjungpinang					111,62	122,78	135,06	
	1. Persentase Sampel Obat yang Diperiksa dan Diuji		50.00	50.00	50.00				

Program/ Kegiatan	Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator	L o k a s i	Target			Alokasi (Dalam Juta Rupiah)			Unit Organisasi Pelaksana
			2022	2023	2024	2022	2023	2024	
	Sesuai Standar								
	2. Persentase Sampel Makanan yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar		50.00	50.00	50.00				
	Sasaran Kegiatan 5 : Meningkatnya Efektivitas Penindakan Kejahatan Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Loka POM di Kota Tanjungpinang					209,92	230,91	254,00	
	1. Persentase Keberhasilan Penindakan Kejahatan di Bidang Obat dan Makanan		81.00	85.00	88.00				
	Sasaran Kegiatan 6 : Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Loka POM di Kota Tanjungpinang					226,32	248,95	273,84	
	1. Persentase		100.00	100.00	100.00				

Program/ Kegiatan	Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator	L o k a s i	Target			Alokasi (Dalam Juta Rupiah)			Unit Organisasi Pelaksana
			2022	2023	2024	2022	2023	2024	
	Implementasi Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup Loka POM di Kota Tanjungpinang								
	2. Nilai AKIP Loka POM di Kota Tanjungpinang		80.60	82.20	83.90				
	Sasaran Kegiatan 7 : Terwujudnya SDM Loka POM di Kota Tanjungpinang yang Berkinerja Optimal					2.198,41	2.418,26	2.660,08	
	1. Indeks Profesional ASN Loka POM di Kota Tanjungpinang		84.00	85.00	86.00				
	Sasaran Kegiatan 8 : Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan					111,32	122,45	134,69	

Program/ Kegiatan	Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator	L o k a s i	Target			Alokasi (Dalam Juta Rupiah)			Unit Organisasi Pelaksana
			2022	2023	2024	2022	2023	2024	
	1. Indeks pengelolaan data dan informasi Loka POM di Kota Tanjungpinang yang optimal		2.25	2.50	3.00				
	Sasaran Kegiatan 9 : Terkelolanya Keuangan Loka POM di Kota Tanjungpinang Secara Akuntabel					807,44	888,18	977,00	
	1. Nilai Kinerja Anggaran Loka POM di Kota Tanjungpinang		90.60	91.80	93.00				

LAMPIRAN II
MATRIKS KERANGKA REGULASI LOKA POM DI KOTA TANJUNGPINANG 2022 – 2024

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan berdasarkan evaluasi regulasi eksisting kajian dan penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait/Intitusi	Target Penyelesaian
1	<p>Peraturan Pelaksanaan UU tentang Pengawasan Obat dan Makanan, Peraturan BPOM mengenai:</p> <p>a. Penggolongan, terkait:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penggolongan Obat 2. Penggolongan Obat Bahan Alam dan Ekstrak Bahan Alam 3. Penggolongan/ Kategori Pangan Olahan <p>b. Standar dan Persyaratan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Standar dan Persyaratan Obat 2. Standar dan Persyaratan Obat Bahan Alam dan Ekstrak Bahan Alam 3. Standar dan Persyaratan Suplemen Kesehatan 4. Standar dan Persyaratan Kosmetik 5. Standar dan Persyaratan Pangan Olahan <p>c. Pembuatan/Produksi</p>	<p>Deregulasi peraturan atau membuat peraturan baru sebagai pelaksanaan UU tentang Pengawasan Obat dan Makanan.</p>	<p>Unit teknis terkait pada Kedeputian I, Kedeputian II, Kedeputian III, Kedeputian IV, dan Biro Hukum dan Organisasi.</p>	<p>Kementerian Kesehatan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, dan Kementerian Hukum dan HAM</p>	<p>2022 - 2024</p>

	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembuatan/Produksi Obat dan Bahan Obat 2. Pembuatan/Produksi Obat Bahan Alam dan Ekstrak Bahan Alam 3. Pembuatan/Produksi Suplemen Kesehatan 4. Pembuatan/Produksi Kosmetik 5. Pembuatan/Produksi Pangan Olahan <p>d. Informasi Produk</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Informasi Produk Obat dan Bahan Obat 2. Informasi Produk Obat Bahan Alam dan Ekstrak Bahan Alam 3. Informasi Produk Suplemen Kesehatan 4. Informasi Produk Kosmetik 5. Informasi Produk (Label) Pangan Olahan <p>e. Peredaran:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Peredaran Obat dan Bahan Obat 2. Peredaran Obat Bahan Alam dan Ekstrak Bahan Alam 3. Peredaran Suplemen Kesehatan 4. Peredaran Kosmetik 5. Peredaran Pangan Olahan <p>f. Surveilans dan Farmakovigilans</p>				
--	--	--	--	--	--

	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surveilan dan Farmakovigilans Obat dan Bahan Obat 2. Surveilan dan Farmakovigilans Obat Bahan Alam dan Ekstrak Bahan Alam 3. Surveilan dan Farmakovigilans Suplemen Kesehatan 4. Surveilan dan Farmakovigilans Kosmetik <p>g. Impor dan Ekspor</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Impor Dan Ekspor Obat dan Bahan Obat 2. Impor Dan Ekspor Obat Bahan Alam dan Ekstrak Bahan Alam 3. Impor Dan Ekspor Suplemen Kesehatan 4. Impor dan Ekspor Kosmetik 5. Impor dan Ekspor Pangan Olahan <p>h. Promosi dan Iklan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Promosi dan Iklan Obat dan Bahan Obat 				
--	--	--	--	--	--

	<ul style="list-style-type: none"> 2. Promosi dan Iklan Obat Bahan Alam dan Ekstrak Bahan Alam 3. Promosi dan Iklan Suplemen Kesehatan 4. Promosi dan Iklan Kosmetik 5. Promosi dan Iklan Pangan Olahan i. Sampling dan Pengujian <ul style="list-style-type: none"> 1. Sampling dan pengujian Obat dan Bahan Obat 2. Sampling dan Pengujian Obat Bahan Alam dan Ekstrak Bahan Alam 3. Sampling dan Pengujian Suplemen Kesehatan 4. Sampling dan Pengujian Kosmetik 5. Sampling dan Pengujian Pangan Olahan j. Penarikan <ul style="list-style-type: none"> 1. Penarikan Obat dan Bahan Obat 2. Penarikan Obat Bahan Alam dan Ekstrak Bahan Alam 3. Penarikan Obat Suplemen Kesehatan 4. Penarikan Kosmetik 5. Penarikan Pangan Olahan k. Pemusnahan 				
--	---	--	--	--	--

	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemusnahan Obat dan Bahan Obat 2. Pemusnahan Obat Bahan Alam dan Ekstrak Bahan Alam 3. Pemusnahan Suplemen Kesehatan 4. Pemusnahan Kosmetik 5. Pemusnahan Pangan Olahan <p>l. Penelitian dan Pengembangan (dalam hal Uji Klinik)</p> <p>m. Peran serta masyarakat</p> <p>n. Tenaga Pengawas</p>				
2	<p>Peraturan Pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan, Peraturan BPOM mengenai:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. penetapan standar dan/atau persyaratan Sediaan Farmasi Khusus untuk Obat dan Bahan Obat (dalam hal belum ditetapkan dalam farmakope); b. cara pembuatan yang baik untuk Sediaan Farmasi; c. tata cara izin edar untuk Sediaan Farmasi; d. cara Distribusi yang baik untuk Sediaan Farmasi; e. pengawasan Peredaran Sediaan Farmasi 	<p>Deregulasi peraturan atau membuat peraturan baru sebagai pelaksanaan Peraturan Pemerintah tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan</p>	<p>Unit teknis terkait pada Kedeputian Kedeputian II, Kedeputian IV, Biro Hukum dan Organisasi.</p>	<p>Kementerian Kesehatan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Hukum dan HAM</p>	<p>2020 -2024</p>

	<p>secara daring;</p> <p>f. tata cara farmakovigilans;</p> <p>g. penilaian dokumen dan pemberian persetujuan impor dan ekspor Sediaan Farmasi;</p> <p>h. pemasukan Sediaan Farmasi melalui mekanisme jalur khusus;</p> <p>i. promosi dan iklan Sediaan Farmasi;</p> <p>j. pelaksanaan upaya pemeliharaan mutu Sediaan Farmasi;</p> <p>k. sampling dan pengujian Sediaan Farmasi;</p> <p>l. tata cara penarikan Sediaan Farmasi dari Peredaran;</p> <p>m. tata cara pemusnahan dan pelaporan;</p> <p>n. tindakan pengamanan setempat;</p> <p>o. tenaga pengawas Sediaan Farmasi;</p> <p>p. kriteria dan tata cara pemberian sanksi administratif Sediaan Farmasi dan/atau Alat Kesehatan;</p> <p>q. ketentuan mengenai suplemen kesehatan dan obat kuasi;</p> <p>r. ketentuan mengenai obat herbal terstandar dan fitofarmaka.</p>				
3	Peraturan Pelaksana dari Peraturan Pemerintah tentang	Deregulasi peraturan atau membuat	Unit Teknis terkait pada	Kementerian Kesehatan,	2020 - 2024

	<p>Keamanan Pangan, Peraturan BPOM mengenai:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Cara Sanitasi yang Baik b. Persyaratan Cemaran Pangan Olahan c. Bahan Tambahan Pangan d. Pedoman Pengkajian Keamanan Pangan Produk Rekayasa Genetik e. Iradiasi Pangan f. Zat Kontak Pangan g. Penerapan Sistem Jaminan Keamanan Pangan dan Mutu Pangan h. Bahan Penolong i. Tata Cara Pendaftaran Sarana Produksi j. Tata Cara Pemberian Izin Edar k. Penerbitan sertifikat produksi Pangan Olahan industri rumah tangga l. Kriteria pelanggaran dalam pengawasan Keamanan dan Mutu Pangan Olahan m. jangka waktu pengenaan sanksi administratif, kriteria pelanggaran, pedoman pengenaan denda, pedoman penarikan, pedoman pencabutan izin dalam pengawasan Keamanan dan Mutu Pangan Olahan 	<p>peraturan baru sebagai pelaksanaan Peraturan Pemerintah tentang Keamanan Pangan</p>	<p>Kedeputian III dan Biro Hukum dan Organisasi.</p>	<p>Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Pertanian, Kementerian Hukum dan HAM.</p>	
	<p>Peraturan Pelaksana Peraturan Pemerintah</p>	<p>Deregulasi peraturan</p>	<p>Unit Teknis</p>	<p>Kementerian</p>	<p>2020 - 2024</p>

	<p>tentang Label dan Iklan Pangan, Peraturan BPOM mengenai:</p> <p>a. Tata cara pemberian persetujuan Iklan</p> <p>b. Kriteria pelanggaran dalam pengawasan Label dan Iklan Pangan Olahan</p> <p>c. jangka waktu pengenaan sanksi administratif, kriteria pelanggaran, pedoman pengenaan denda, pedoman penarikan, pedoman pencabutan izin dalam pengawasan label dan iklan pangan olahan</p>	<p>atau membuat peraturan baru sebagai pelaksanaan Peraturan Pemerintah tentang Label dan Iklan Pangan</p>	<p>terkait pada Kedeputian III dan Biro Hukum dan Organisasi.</p>	<p>Kesehatan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Pertanian, Kementerian Hukum dan HAM</p>	
--	---	--	---	--	--